



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

LAPORAN KINERJA

Tahun Anggaran
2024



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Laporan Kinerja ini bisa diselesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja tahun 2024. Dokumen ini memberikan informasi pencapaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja ini memberikan gambaran tentang keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Serta sebagai pengejawantahan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting pelaksanaan *good governance* dan menjadi cermin untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Kami berharap Laporan Kinerja ini bisa menjadi media informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan kinerja Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur, sehingga dapat memberikan umpan balik untuk perbaikan kinerja dan pelayanan dimasa yang akan datang.

Manggar, Januari 2025

Kepala Dinas

Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kab. Belitung Timur,



GUSTAF PILANDRA, S.AP

Pembina Utama Muda / IV.c

NIP. 19651116 198903 1 004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Ikhtisar Eksekutif	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	1
C. Dasar Hukum	2
D. Gambaran Umum Organisasi	3
E. Isu Strategis	7
F. Sistematika Penulisan	7
BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	9
A. Rencana Strategis	9
B. perjanjian Kinerja 2024	21
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN	25
A. kerangka Pengukuran Kinerja	25
B. Capaian dan Analisis Kinerja	26
C. Akuntabilitas Keuangan	65
BAB IV : PENUTUP	70
Lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Struktur Organisasi	5
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Status kepegawaian	5
Tabel 1.3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	5
Tabel 1.4	Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselonisasi	6
Tabel 1.5	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan	6
Tabel 1.6	Jumlah Sarana dan Prasarana	6
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Renstra dengan RPJMD	13
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur	19
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2024 Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur	21
Tabel 3.1	Kategori, Nilai, dan Interpretasi atas Capaian Indikator Kinerja Sasaran	24
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024	24
Tabel 3.3	Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023, Tahun 2024 dan Realisasi Akumulasi Tahun 2024 dibandingkan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2026 Indikator Indeks Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	27
Tabel 3.4	Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tujuan Kesatu Indikator : Indeks Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	29
Tabel 3.5	Data Peserta Pelatihan Bersertifikat Kompetensi di Kabupaten Belitung Timur	32
Tabel 3.6	Data Ketenagakerjaan Belitung Timur Periode 2017-2024	33
Tabel 3.7	Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023, Tahun 2024 dan Realisasi Akumulasi Tahun 2024 dibandingkan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2026 Indikator Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi	38
Tabel 3.8	Tenaga Kerja Mandiri yang Menjadi Wirausaha Baru Tahun 2020-2024	41
Tabel 3.9	Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023, Tahun 2024 dan Realisasi Akumulasi Tahun 2024 dibandingkan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2026 Indikator Persentase peningkatan wirausaha baru per Tahun	41
Tabel 3.10	Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tujuan Kedua Indikator : Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi dan Persentase peningkatan wira usaha baru per Tahun	43
Tabel 3.11	Data Pekerja dan Pekerja Peserta BPJS Ketenagakerjaan tahun 2020-2024	46
Tabel 3.12	Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023, Tahun 2024 dan Realisasi Akumulasi Tahun 2024 dibandingkan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2026 Indikator Proporsi peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	47

Tabel 3.13	Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tujuan Kedua Indikator : Proporsi peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	49
Tabel 3.14	Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023, Tahun 2024 dan Realisasi Akumulasi Tahun 2024 dibandingkan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2026 Indikator Presentase Tenaga Kerja Formal	52
Tabel 3.15	Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Sasaran Kedua Indikator : Presentase Tenaga Kerja Formal	53
Tabel 3.16	Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023, Tahun 2024 dan Realisasi Akumulasi Tahun 2024 dibandingkan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2026 Indikator Presentase Koperasi Aktif	56
Tabel 3.17	Jumlah Koperasi Aktif Berdasarkan Kelompok Usaha yang Dikelola Tahun 2024	56
Tabel 3.18	Jumlah Koperasi Aktif Periode 2017-2024	57
Tabel 3.19	Data Koperasi Baru Tahun 2024	58
Tabel 3.20	Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Sasaran Keempat Indikator : Presentase Koperasi Aktif	59
Tabel 3.21	Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023, Tahun 2024 dan Realisasi Akumulasi Tahun 2024 dibandingkan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2026 Indikator Presentase Usaha Mikro yang Naik Kelas	61
Tabel 3.22	Data UMKM Tahun 2018-2024 di Belitung Timur	61
Tabel 3.23	Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Sasaran Keempat Indikator : Persentase Usaha Mikro yang Naik Kelas	63
Tabel 3.24	Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023, Tahun 2024 dan Realisasi Akumulasi Tahun 2024 dibandingkan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2026 Indikator Angka Sengketa Pengusaha – Pekerja per Tahun	66
Tabel 3.25	Daftar Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial Tahun 2024	66
Tabel 3.26	Angka Sengketa Pengusaha – Pekerja per Tahun Periode Tahun 2017-2024	67
Tabel 3.27	Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Sasaran Lima Indikator : Angka Sengketa Pengusaha – Pekerja per Tahun	68
Tabel 3.28	Rincian Anggaran dan Realisasi Keuangan Per Jenis Belanja TA 2024	71
Tabel 3.29	Rincian Anggaran dan Realisasi Keuangan Per Program dan kegiatan TA 2024	72

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur mempunyai tugas pokok dan fungsi serta bertanggungjawab menyelenggarakan urusan tenaga kerja dan Koperasi UKM. Dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan Tahun 2023-2026 pada tanggal 27 Agustus 2023, maka Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 – 2026 juga turut berubah dengan mengacu kepada RPJMD Perubahan tersebut.

Visi Kabupaten Belitung Timur adalah **“Belitung Timur Bangkit dan Berdaya”**. Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur mengemban misi yaitu:

1. Membenahi manajemen penyelenggaraan ketatapemerintahan pemerintah Kabupaten Belitung Timur agar berjalan sesuai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
2. Pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk menciptakan wirausahawan daerah yang mandiri dan untuk perluasan kesempatan kerja .
3. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Pemerintah Kabupaten Belitung Timur melalui sinergitas kebijakan penanggulangan dan pengentasan kemiskinan.

Laporan Kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Capaian kinerja tujuan dan sasaran berdasarkan indikator dan target yang telah ditetapkan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja adalah sebagai berikut :

Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja	
						Capaian	Interpretasi
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik		Indeks Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Nilai Kepatuhan	78,00	83,25	106,73	Sangat Tinggi
	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai AKIP perangkat Daerah	Predikat	BB	B	66,56	Baik
Meningkatnya kompetensi tenaga kerja		Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi	%	2,8	3,72	132,86	Sangat Tinggi
		Persentase peningkatan wirausaha baru per Tahun	%	0,12	0,14	116,67	Sangat Tinggi
	Meningkatnya tenaga kerja sektor formal	Persentase Tenaga Kerja Formal	%	54,50	52,64	96,59	Sangat Tinggi
Meningkatnya daya saing daerah		Indeks Daya Saing Daerah	%	1,63	3,52	215,95	Sangat Tinggi
	Meningkatnya tatakelola kelembagaan dan usaha koperasi serta usaha mikro yang berkelanjutan	Persentase koperasi aktif	%	67,70	54,29	80,19	Tinggi
		Persentase usaha mikro yang naik kelas	%	2,20	0,02	0,91	Sangat rendah
Terwujudnya pemerataan perlindungan dan jaminan sosial		Proporsi Peserta Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	%	84,95	80,67	94,96	Sangat Tinggi
	Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	Kasus	9	6	66,67	Tinggi

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dari 5 (lima) indikator tujuan dan 5 (lima) indikator sasaran yang telah ditetapkan diperoleh hasil secara umum memuaskan.

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) TA. 2024, total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Tenaga, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur tahun 2024 adalah sebesar Rp. 8.823.388.740,00 (*Delapan Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh*

Delapan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah) dengan realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp. 7.770.666.999,00 (*Tujuh Milyar Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*) atau mencapai 88.06%. Selain dari APBD, pada tahun 2024 Dinas Tenaga, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur menerima bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia sebesar Rp Rp 400.154.000,00 (*Empat Ratus Juta Seratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah*) dengan realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp 292.190.199,00 (*Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Seratus Seratus Sembilan Puluh Ribu Seratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*) atau 73,02%. Pada Tahun 2024 Dinas Tenaga, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur merupakan OPD yang mengelola pendapatan untuk perpanjangan Tenaga Kerja Asing sebesar Rp 101.029.412,00 (*Seratus Satu Juta Dua Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Dua Belas Rupiah*) dengan realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp 125.185.840,00 (*Seratus Dua Puluh Lima Juta Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah*) atau 123,91%.

Meskipun secara umum pencapaian kinerja berjalan sesuai dengan yang direncanakan, tetapi evaluasi mutlak harus dilakukan dalam rangka perbaikan dimasa depan. Untuk itu, dipandang perlu menyusun langkah-langkah *preventif* guna mencegah munculnya permasalahan dalam pencapaian target tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan baik urusan tenaga kerja maupun koperasi dan UKM. Fokus perbaikan tidak hanya terhadap indikator-indikator kinerja yang tidak tercapai target kinerja saja, melainkan juga dalam mempertahankan dan meningkatkan kinerja indikator dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Beberapa langkah yang akan diterapkan adalah :

1. Meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga kerja lokal baik sektor formal maupun informal dengan penyelenggaraan pelatihan-pelatihan berbasis kompetensi dan kewirausahaan serta pengiriman pencari kerja ke lembaga pelatihan yang kompeten, sehingga tenaga kerja lokal mampu bersaing di pasar kerja lokal Belitung Timur maupun luar Belitung Timur.
2. Meningkatkan kerjasama atau sinergitas dengan seluruh stakeholder ketenagakerjaan, baik mengenai informasi pasar kerja, pelatihan, maupun dalam menciptakan kondusifitas iklim usaha di Belitung Timur, serta penyelenggaraan bursa kerja/job fair.
3. Mendorong peningkatan iklim investasi di Belitung Timur dan program-program padat karya dalam rangka penyerapan tenaga kerja lokal dalam skala besar.
4. Menganggarkan dan menyelenggarakan kembali kegiatan-kegiatan yang menunjang secara langsung terhadap pencapaian target indikator yang sudah direncanakan.
5. Meningkatkan pembinaan secara konstan dan berkelanjutan terhadap koperasi dan pelaku usaha mikro di Belitung Timur.
6. Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan secara intensif agar lebih efektif, efisien dan tepat sasaran.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mendukung program *good governance* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan *legitimate*, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Sistem yang digunakan untuk mewujudkan hal tersebut adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan salah satu rangkaian sistematis dari penyelenggaraan SAKIP. Laporan Kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur merupakan wujud pemenuhan kewajiban dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan sebagaimana tertuang dalam dokumen Penetapan Kinerja Perubahan tahun 2024, Rencana Kerja Perubahan tahun 2024 dan juga Rencana Strategis tahun 2021– 2026. Laporan ini juga digunakan sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dimaksudkan sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Tenaga, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur atas penggunaan anggaran dengan melaksanakan pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Adapun tujuannya adalah :

1. Mendorong pelaksanaan *good governance*.
2. Sebagai bahan dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keseluruhan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran baik itu keberhasilan, kegagalan dan permasalahan
3. Tolak ukur untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun-tahun mendatang.
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah.

C. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun

- 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan Tahun 2021-2026;
 14. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur;

D. Gambaran Umum Organisasi

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur. Sedangkan tugas pokok dan fungsinya tertuang dalam Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Dalam Peraturan Bupati tersebut dinyatakan bahwa Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang tenaga kerja dan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah. Fungsi Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur diantaranya adalah :

- a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. Pelaksanaan rekomendasi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil.

2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat Dinas

3. Kepegawaian

Kualitas dan kuantitas pegawai menjadi salah satu faktor pendukung dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. Adapun kondisi kepegawaian per Desember 2024 adalah sebagai berikut :

a. Jumlah pegawai berdasarkan struktur organisasi

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Struktur Organisasi

No	Unit Kerja	Jumlah (orang)	
		2023	2024
1	Kepala	1	1
2	Sekretariat	25	28
3	Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	4	9
4	Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	4	8
5	Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	7	13
6	Fungsional	21	20
7	Unit Pelaksana Teknis Dinas	0	0
	JUMLAH	62	79

Sumber : Subbag Umpeg DTKKUKM Kab. Beltim, Desember 2024

b. Jumlah pegawai berdasarkan status kepegawaian

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Jumlah (Orang)	
		2023	2024
1	ASN	34	31
2	Non ASN	28	28
	JUMLAH	62	59

Sumber : Subbag Umpeg DTKKUKM Kab. Beltim, Desember 2024

c. Jumlah pegawai berdasarkan golongan

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah (Orang)	
		2023	2024
1	Golongan IV	5	3
2	Golongan III	20	19
3	Golongan II	1	1
4	Golongan I	0	0
5	IX	7	7
6	VI	1	1
	JUMLAH	34	31

Sumber : Subbag Umpeg DTKKUKM Kab. Beltim, Desember 2024

d. Jumlah pegawai berdasarkan eselonisasi

Tabel 1.4
Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselonisasi

No	Eselon	Jumlah (Orang)	
		2023	2024
1	Eselon II	1	1
2	Eselon III	4	2
3	Eselon IV	2	2
	JUMLAH	6	5

Sumber : Subbag Umpeg DTKKUKM Kab. Beltim, Desember 2024

e. Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan

Tabel 1.5
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	
		2023 (Orang)	2024 (Orang)
1	S3	0	0
2	S2	1	1
3	S1/D4	38	34
4	D3	5	6
5	SLTA	19	17
6	SLTP	0	0
7	SD	0	0
	JUMLAH	62	58

Sumber : Subbag Umpeg DTKKUKM Kab. Beltim, Desember 2024

4. Sarana dan Prasarana Kerja

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitang Timur didukung sarana dan prasarana kerja diantaranya tersaji pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.6
Jumlah Sarana dan Prasarana

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	
		2023	2024
1	Gedung Kantor	1	0
2	Kendaraan Roda 4	4	0
3	Kendaraan Roda 2	7	0
4	Meja Kerja	43	3
5	Kursi Kerja	41	4
6	Laptop/PC	30	5
7	Printer	26	4

Sumber : Subbag Umpeg DTKKUKM Kab. Beltim, Desember 2024

E. Isu Strategis

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan yang baik, bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme, maka isu–isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung timur adalah sebagai berikut :

1. Masih kurangnya aparatur fungsional urusan tenaga kerja dan koperasi sehingga pelayanan menjadi terganggu.
2. Sarana dan prasana pendukung pelayanan masih kurang, terutama kendaraan operasional lapangan.
3. Penyerapan angkatan kerja tidak sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja, sehingga jumlah pengangguran bertambah.
4. Masih rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, hal ini menjadikan masalah pengangguran menjadi rentan.
5. Masih kurangnya pemahaman dari perusahaan dan pekerja mengenai peraturan ketenagakerjaan, sehingga perselisihan hubungan industrial masih sering terjadi dimana sebagian besar disebabkan oleh pelanggaran hak dan kewajiban.
6. Masih rendahnya daya saing produk usaha koperasi dan UMKM.
7. Pengurus atau pengelola koperasi dan UMKM yang kurang kompeten.
8. Masih rendahnya pemanfaatan teknologi tepat guna dan teknologi informasi.
9. Masih Minimnya pemahaman Perusahaan dan Pekerja tentang tanggung jawab dan manfaat Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Perusahaan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur berpedoman pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu sebagai berikut :

Bab I – Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas gambaran umum organisasi, dengan penekanan kepada permasalahan utama atau isu strategis yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II – Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Menjelaskan secara ringkas perjanjian kinerja Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

Menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja tujuan dan sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, dan menguraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV – Penutup

Menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

Lampiran

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, instrumen pertanggungjawaban perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan Tahun 2021-2026, maka Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 – 2026 juga turut berubah dengan mengacu kepada RPJMD Perubahan tersebut.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 – 2026 mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 – 2026, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah. Rencana Strategis memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan serta cara pencapaian tujuan melalui pelaksanaan program dan kegiatan.

1. Visi Kabupaten Belitung Timur

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin di capai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*). Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Visi Kabupaten Belitung Timur tahun 2021 – 2026 adalah :

“BELITUNG TIMUR BANGKIT DAN BERDAYA”

Makna dari visi dapat dijabarkan sebagai berikut :

Bangkit diartikan suatu perubahan keadaan yang dapat berarti bangun, timbul/terbit atau mulai sedangkan **Berdaya** merupakan suatu perubahan yang dapat berarti berkekuatan, berkemampuan, bertenaga, atau mempunyai akal. Visi tersebut mengandung makna bahwa selama lima tahun mendatang diharapkan terjadi perubahan situasi dan kondisi di Kabupaten Belitung Timur dari kondisi stagnan mengarah pada kondisi yang lebih dinamis, terbangun dari kondisi lemah menjadi kuat, dari kondisi lesu menjadi bersemangat dengan menggunakan segala tenaga, akal, dan upaya. Hal ini tidak lain untuk mewujudkan Kabupaten Belitung Timur yang lebih maju dan berdaya saing pada tingkat regional maupun nasional.

2. Misi Kabupaten Belitung Timur

Misi merupakan penjabaran dari visi dan disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi tersebut. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Rumusan misi ini juga memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis dalam pembangunan daerah berupa kekuatan, kelemahan, peluang serta tantangan baik itu secara internal maupun eksternal.

Dengan memperhatikan visi serta mencermati latar belakang di atas, maka misi yang disusun adalah :

- a. Membenahi manajemen penyelenggaraan ketatapemerintahan pemerintah Kabupaten Belitung Timur agar berjalan sesuai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
- b. Pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk menciptakan wirausahawan daerah yang mandiri dan untuk perluasan kesempatan kerja .
- c. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Pemerintah Kabupaten Belitung Timur melalui sinergitas kebijakan penanggulangan dan pengentasan kemiskinan.

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur mengemban misi ke-2 yaitu :

“Pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk menciptakan wirausahawan daerah yang mandiri dan untuk perluasan kesempatan kerja”

Dan misi ke – 3 yaitu :

“Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Pemerintah Kabupaten Belitung Timur melalui sinergitas kebijakan penanggulangan dan pengentasan kemiskinan”

3. Tujuan

Untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan, haruslah didukung dengan tujuan dan sasaran yang mengacu pada pernyataan Visi dan Misi. Tujuan organisasi menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur sesuai Rencana Strategis Perubahan Tahun 2021-2026 adalah :

- a. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik
- b. Meningkatnya kompetensi tenaga kerja
- c. Meningkatnya daya saing daerah
- d. Terwujudnya pemerataan perlindungan dan jaminan sosial.

4. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka sasaran strategis jangka menengah Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah kabupaten Belitung Timur adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja;
- b. Meningkatnya tenaga kerja sektor formal;
- c. Meningkatnya tatakelola kelembagaan dan usaha koperasi serta usaha mikro yang berkelanjutan;
- d. Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha

5. Strategi

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah atau Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran, Strategi yang akan dijalankan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan perencanaan tenaga kerja daerah
- b. Peningkatan pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja
- c. Peningkatan penempatan tenaga kerja
- d. Peningkatan hubungan industrial yang harmonis
- e. Peningkatan pengawasan dan pemeriksaan koperasi
- f. Peningkatan penilaian kesehatan ksp/usp koperasi
- g. Peningkatan pendidikan dan latihan perkoperasian
- h. Peningkatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi
- i. Peningkatan pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm) pengembangan
- j. Peningkatan pengembangan umkm

6. Arah Kebijakan

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur mengambil kebijakan sebagai berikut:

- a. Melakukan penyusunan dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro Daerah
- b. Meningkatkan kegiatan pendidikan dan pelatihan berdasarkan kluster kompetensi bagi tenaga kerja serta wirausahawan pemula.
- c. Memperluas kesempatan kerja melalui bursa kerja.
- d. Peningkatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
- e. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota.
- f. Meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan koperasi simpan pinjam / unit simpan pinjam yang wilayah keanggotaannya dalam kabupaten/kota.

- g. Meningkatkan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam / unit simpan pinjam yang wilayah keanggotaannya dalam kabupaten/kota.
- h. Meningkatkan pelaksanaan Pendidikan dan latihan bagi pengurus dan anggota koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam kabupaten/kota.
- i. Meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam kabupaten/kota.
- j. Meningkatkan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan.
- k. Peningkatan pengembangan usaha mikro dengan orientasi skala usaha menjadi usaha kecil.

Adapun hubungan antara strategi dan kebijakan dengan Visi dan Misi Kabupaten Belitung Timur serta tujuan dan sasaran Renstra Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan Renstra dengan RPJMD

Visi	:	Belitung Timur Bangkit dan Berdaya			
Misi 1	:	Membenahi manajemen penyelenggaraan ketatapemerintahan pemerintah Kabupaten Belitung Timur agar berjalan sesuai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik			
Tujuan		Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja	1 Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	Melakukan pemenuhan administrasi Keuangan, Kepegawaian dan umum serta pemenuhan kebutuhan BMD dan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah
Misi 2	:	Pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk menciptakan wirausahawan daerah yang mandiri dan untuk perluasan kesempatan kerja			
Tujuan		Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan
Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	1	Meningkatnya tenaga kerja sektor formal	1 Peningkatan perencanaan tenaga kerja daerah	1	Melakukan penyusunan dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro Daerah
			2 Peningkatan pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	1	Meningkatkan kegiatan pendidikan dan pelatihan berdasarkan kluster kompetensi bagi tenaga kerja serta wirausahawan pemula
			3 Peningkatan penempatan tenaga kerja	1	Memperluas kesempatan kerja melalui bursa kerja

Meningkatnya daya saing daerah	1	Meningkatnya tatakelola kelembagaan dan usaha koperasi serta usaha mikro yang berkelanjutan	1	Peningkatan pengawasan dan pemeriksaan koperasi	1	Meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan koperasi simpan pinjam / unit simpan pinjam yang wilayah keanggotaannya dalam kabupaten/kota
			2	Peningkatan penilaian kesehatan ksp/usp koperasi	1	Meningkatkan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam / unit simpan pinjam yang wilayah keanggotaannya dalam kabupaten/kota
			3	Peningkatan pendidikan dan latihan perkoperasian	1	Meningkatkan pelaksanaan Pendidikan dan latihan bagi pengurus dan anggota koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam kabupaten/kota
			4	Peningkatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi	1	Meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam kabupaten/kota
				Peningkatan pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm) pengembangan	1	Meningkatkan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
			6	Peningkatan pengembangan umkm	1	Peningkatan pengembangan usaha mikro dengan orientasi skala usaha menjadi usaha kecil
Misi 3	:	Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Belitung Timur dan pengentasan kemiskinan				
Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan
Terwujudnya pemerataan perlindungan dan jaminan sosial	1	Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha	1	Peningkatan hubungan industrial yang harmonis	1	Peningkatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
					2	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota

Sumber : Renstra Perubahan DTKKUKM Kab. Beltim Tahun 2021-2026

7. Program dan Kegiatan

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur telah menyesuaikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Program didefinisikan sebagai instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Kegiatan merupakan penjabaran tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur untuk mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan sebelumnya. Program dan kegiatan dapat dibedakan menjadi dua yaitu teknis dan

generik. Program teknis merupakan program yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/masyarakat (pelayanan eksternal), sedangkan program generik merupakan program yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung pelayanan aparatur dan atau administrasi pemerintahan.

Program dan kegiatan menurut urusan tugas dan fungsi pada Renstra Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur tahun 2021-2026 dimana telah diselaraskan dengan RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

7.1.1. Urusan Rutin Perangkat Daerah

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota

Rincian kegiatannya adalah sebagai berikut :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja, dengan sub kegiatan :
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - 1) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 6) Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya, dengan sub kegiatan :
 - 1) Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan:
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah, dengan sub kegiatan :
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

9.1.2 Urusan Ketenagakerjaan

1. Program Perencanaan Ketenagakerjaan

Rincian kegiatannya adalah sebagai berikut :

a. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)

- 1) Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro

2. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja, dengan sub kegiatan:

Rincian kegiatannya adalah sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi, dengan sub kegiatan :

- 1) Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
- 2) Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja

3. Program Penempatan Tenaga Kerja

Rincian kegiatannya adalah sebagai berikut :

a. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja, dengan sub kegiatan :

- 1) Job Fair/Bursa Kerja

4. Program Hubungan Industrial

Rincian kegiatannya adalah sebagai berikut :

a. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :

- 1) Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan
- 2) Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan

b. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :

- 1) Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- 3) Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi
- 4) Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota

9.1.3 Urusan Koperasi dan UKM

1. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi

Rincian kegiatannya adalah sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota, dengan sub kegiatan :
 - 1) Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

2. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian

Rincian kegiatannya adalah sebagai berikut :

- a. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - 1) Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

3. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)

Rincian kegiatannya adalah sebagai berikut :

- a. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan, dengan sub kegiatan :
 - 1) Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro
 - 2) Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro

4. Program Pengembangan UMKM

Rincian kegiatannya adalah sebagai berikut :

- b. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil, dengan sub kegiatan :
 - 1) Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi

8. Indikator Kinerja Utama

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/MENPAN/11/2008, Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. IKU pada unit organisasi sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (*output*) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya masing-masing. Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators*) secara formal dalam suatu lembaga pemerintah, diharapkan akan diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta diperolehnya ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Indikator kinerja yang baik dan cukup memadai, setidaknya-tidaknya memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Spesifik
- b. Dapat dicapai
- c. Relevan
- d. Menggambarkan sesuatu yang diukur
- e. Dapat dikuantifikasi dan diukur

Berdasarkan hal tersebut diatas serta mengacu pada RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 - 2026 serta Renstra Dinas Tenaga kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 - 2026, maka Dinas Tenaga kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur telah menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagaimana disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
Kabupaten Belitung Timur

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Bidang Urusan	Unit PD Penanggungjawanan	Sumber Data
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks kepatuhan standar pelayanan publik	meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dan akuntabilitas kinerja	Nilai AKIP perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	Rutin	Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan
2.	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi	Meningkatnya tenaga kerja sektor formal	Persentase Tenaga Kerja Formal	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan
		Persentase peningkatan wirausaha baru per Tahun			Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang sertifikat kompetensi	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan
					Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan
3.	Meningkatnya daya saing daerah	Indeks Daya Saing Daerah	Meningkatnya tatakelola kelembagaan dan usaha koperasi serta usaha mikro yang berkelanjutan	Persentase koperasi aktif	Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Persentase koperasi yang berkualitas	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan
					Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase koperasi sehat	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan

					Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan
					Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kielembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan
				Persentase usaha mikro yang naik kelas	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase usaha mikro yang mempunyai izin usaha	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan
					Program Pengembangan UMKM	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan
	Terwujudnya pemerataan perlindungan dan jaminan sosial	Proporsi Peserta Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	Program Hubungan Industrial	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Sumber : Dokumen IKU DTKKUKM

B. Perjanjian Kinerja 2024

Perjanjian Kinerja (Perkin) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. Hakekat Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad & janji untuk mencapai kinerja yg jelas dan terukur dalam waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja mendorong terlaksananya pengukuran kinerja untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan. Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil – hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya.

Format penyusunan dokumen perjanjian kinerja Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen perjanjian kinerja terdiri dari pernyataan perjanjian kinerja dan lampiran perjanjian kinerja. Perjanjian Kinerja memuat program yang dilaksanakan, sasaran strategis yang akan dicapai, serta anggaran yang tersedia sesuai dengan dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Tenaga Kerja, koperasi, Usaha kecil dan menengah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2024. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur melakukan review atau perubahan terhadap perjanjian kinerja guna menyesuaikan dengan DPA perubahan tahun 2024.

Lampiran dokumen perjanjian kinerja perubahan Dinas Tenaga kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur tahun 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024
Dinas Tenaga kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja	1.1 Nilai AKIP Perangkat Daerah	BB
2	Meningkatnya Tenaga Kerja Sektor Formal	1.1 Persentase Tenaga Kerja Formal	49,7%

3	Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis antara Pekerja dan Pengusaha	2.1	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja per Tahun	9
4	Meningkatnya Tatakelola Kelembagaan dan Usaha koperasi serta usaha mikro yang berkelanjutan	3.1	Persentase Koperasi Aktif	63,4%
		3.4	Persentase Usaha Mikro yang Naik Kelas	2,2%

	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	6.823.487.400,00	APBD II
2	Program Perencanaan Tenaga Kerja	33.000.000,00	APBD II
3	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	622.217.500,00	APBD II
4	Program Penempatan Tenaga Kerja	55.885.000,00	APBD II
5	Program Hubungan Industrial	189.616.000,00	APBD II
6	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	71.445.000,00	APBD II
7	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	158.909.000,00	APBD II
8	Program Pembedayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	274.245.000,00	APBD II
9	Program Pengembangan UMKM	594.583.840,00	APBD II

Sumber : Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan DTKKUKM Tahun 2024

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dilaksanakan pengukuran kinerja dalam upaya pencapaian pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Indikator kinerja digunakan sebagai alat ukur keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan kegiatan. Pengukuran kinerja yang dilaksanakan adalah dengan membandingkan antara target kinerja sasaran dengan realisasi kinerja sasaran, atau dengan kata lain membandingkan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level tujuan dan sasaran. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis capaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Pengukuran kinerja meliputi pengukuran tingkat pencapaian tujuan dan sasaran strategis masing-masing indikator yang telah ditetapkan sesuai dokumen penetapan kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi dengan target yang telah ditetapkan.

Rumus capaian kinerja :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Untuk indikator “Angka sengketa pengusaha – pekerja pertahun” menggunakan cara perhitungan yang berbeda karena semakin kecil capaian, semakin baik kinerja yang dicapai.

Rumus capaian kinerja :

$$\text{Tingkat Capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Untuk mempermudah interpretasi atas capaian indikator sasaran diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Kategori, Nilai, dan Interpretasi Atas Capaian Indikator Kinerja Sasaran

No	Nilai	Interpretasi
1	91% ≤ 100 %	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90 %	Tinggi
3	66% ≤ 75 %	Sedang
4	51% ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Nilai capaian indikator kinerja yang melebihi 100% termasuk pada nilai capaian 100%, serta angka capaian yang kurang dari 0% maka dianggap sama dengan 0%.

B. Capaian dan Analisis Indikator Kinerja

Laporan Kinerja Dinas Tenaga, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur tahun 2024 berdasarkan pada data dan informasi yang relevan, agar dapat menginterpretasikan kinerja dan realisasi dari pelaksanaan program dan kegiatan. Untuk mewujudkan laporan kinerja yang transparan dan akuntabel maka diperlukan evaluasi atau analisis terhadap hasil pengukuran pencapaian tujuan dan sasaran melalui indikator sasaran yang telah ditetapkan, serta memperoleh solusi terhadap permasalahan dan kendala yang dihadapi

Capaian indikator kinerja sesuai dengan Indikator Kinerja Utama, dokumen Perjanjian Kinerja, serta Renstra Dinas Tenaga, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024

Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja	
						Capaian	Interpretasi
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik		Indeks Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Nilai Kepatuhan	78,00	83,25	106,73	Sangat Tinggi
	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai AKIP perangkat Daerah	Predikat	BB	B	66,56	Baik

Meningkatnya kompetensi tenaga kerja		Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi	%	2,8	3,72	132,86	Sangat Tinggi
		Persentase peningkatan wirausaha baru per Tahun	%	0,12	0,14	116,67	Sangat Tinggi
	Meningkatnya tenaga kerja sektor formal	Persentase Tenaga Kerja Formal	%	54,50	52,64	96,59	Sangat Tinggi
Meningkatnya daya saing daerah		Indeks Daya Saing Daerah	%	1,63	3,52	215,95	Sangat Tinggi
	Meningkatnya tatakelola kelembagaan dan usaha koperasi serta usaha mikro yang berkelanjutan	Persentase koperasi aktif	%	67,70	54,29	80,19	Tinggi
		Persentase usaha mikro yang naik kelas	%	2,20	0,02	0,91	Sangat rendah
Terwujudnya pemerataan perlindungan dan jaminan sosial		Proporsi Peserta Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	%	84,95	80,67	94,96	Sangat Tinggi
	Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	Kasus	9	6	66,67	Tinggi

Tujuan Strategis Kedua :

“Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik”

Dengan 1 (Satu) indikator yaitu indeks kepatuhan standar pelayanan publik, dimana capaian tujuan strategis kesatu disajikan pada tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024. Adapun hal-hal terkait indikator adalah sebagai berikut :

Indikator I : “ Indeks Kepatuhan Standar Pelayanan Publik ”

1. Penjelasan

Program Penilaian Kepatuhan pada Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Pelayanan Publik telah memasuki tahun ketujuh dan masuk dalam RPJMN 2020-2024 melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 18 Tahun 2020.

Sesuai dengan salah satu tujuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yaitu terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik maka Ombudsman sebagai pengawas penyelenggaraan pelayanan publik diberi kewenangan untuk memastikan pihak penyelenggara tersebut menerapkan standar pelayanan publik sesuai yang termaktub dalam Pasal 21 UU tersebut.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik memerintahkan bagi setiap penyelenggaraan pelayanan publik untuk menyusun dan menetapkan standar pelayanan publik. Selain itu, penyelenggara diwajibkan untuk menyusun maklumat pelayanan, menempatkan pelaksana yang kompeten, menyediakan sarana, prasarana yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai. Setidaknya 15 kewajiban penyelenggara pelayanan publik termaktub dalam Pasal 15 Undang-Undang Pelayanan Publik untuk dipatuhi dan dilaksanakan.

Program pengawasan terhadap penerapan standar pelayanan publik pada penyelenggara pelayanan publik dikemas dalam kegiatan Survei Kepatuhan terhadap Undang-Undang No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik atau disebut Penilaian Kepatuhan. Penilaian kepatuhan pada tahun 2021 berfokus pada lima substansi yakni perizinan ekonomi dan non ekonomi, adminduk, kesehatan, pendidikan dan pertanian termasuk kepolisian

Dalam usaha untuk mewujudkan good governance (pemerintahan yang baik), maka pemerintah Kabupaten Belitung Timur berusaha meningkatkan mutu pelayanan pemerintah kepada masyarakat Belitung Timur khususnya dan masyarakat luas umumnya pada semua bidang, termasuk bidang tenaga kerja, koperasi, usaha kecil dan menengah.


Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diberi tugas dan tanggungjawab dalam menjalankan urusannya di Kabupaten Belitung Timur selalu berusaha untuk meningkatkan mutu layanan dalam urusan tenaga kerja dan koperasi serta usaha mikro, kecil dan menengah tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut maka pada tahun 2024, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur dalam meningkatkan pelayanan publik ialah dengan menyusun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolak ukur terhadap optimalisasi kinerja pelayanan publik Pemerintah kepada masyarakat

dan melakukan survey terhadap penggunaan layanan dalam bidang yang terkait dengan tugas dan tupoksi yang dituangkan dalam Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tentang pelayanan yang ada di Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur.

Berikut disajikan data nilai rata-rata pelayanan IKM pada Dinas Tenaga Kerja, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur tahun 2024:

Hasil nilai rata - rata pelayanan pada Disnakerkop UKM Tahun 2024



Sumber Sekretariat, Disnakerkopukm (diolah)

Dari hasil di atas diperoleh jumlah nilai rata-rata tertimbang, yaitu jumlah NRRT dari pertanyaan pertama sampai dengan pertanyaan kesembilan sebesar 3,33 Untuk memperoleh angka Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah jumlah NRRT di kali indeks ($3,33 \times 25$) sehingga IKM yg diperoleh adalah 83,25.

Artinya Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap layanan di Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2024 sebesar 83,25.

2. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pencapaian target indikator diantaranya adalah :

- a. Kualitas layanan yang masih belum memadai.
- b. Belum adanya Pengembangan Inovasi dari Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur pada penataan dan perluasan yang representatif dari segi kenyamanan masyarakat pengguna layanan.

Beberapa solusi yang akan dilaksanakan diantaranya adalah

- a. Rencana tindak lanjut hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayanan Publik yang lebih baik lagi maupun pengambil kebijakan dalam rangka pelayanan publik penyelenggaraan pemerintahan Dinas. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya.
- b. Melakukan koordinasi dan evaluasi dengan selalu berusaha untuk meningkatkan publikasi/informasi pelayanan dibidang produk spesifikasi jenis pelayanan kepada publik/sekter holder/pemangku kepentingan/pengguna layanan seoptimal seluas luas mungkin kepada masyarakat.
- c. Koordinasi dan Evaluasi layanan untuk unsur layanan ketiga nilai terendah ini juga meliputi layanan persyaratan bagi penyedia pelayanan/pegawai meningkatkan komunikasi dan informasi/publikasi pelayanan dibidang layanan persyaratan yang ada di Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Program dan kegiatan yang menunjang Sasaran Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik adalah:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota

Rincian kegiatannya adalah sebagai berikut :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja, dengan sub kegiatan :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah, dengan subkegiatan :
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Capaian realisasi dan kinerja indikator didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Tujuan Kesatu
Indikator : Indeks Kepatuhan Standar Pelayanan Publik

No	Program / Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran	Realisasi		Sisa Anggaran
			Jumlah	%	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.823.487.400,00	6.125.771.109,00	89,77%	697.716.291,00
	a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.455.000,00	7.715.000,00	91,25%	740.000,00
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat Daerah	8.455.000,00	7.715.000,00	91,25%	740.000,00
	b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.575.644.982,00	4.059.852.665,00	88,73%	515.792.317,00
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.575.644.982,00	4.059.852.665,00	88,73%	515.792.317,00
	c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	37.800.000,00	32.215.000,00	85,22%	5.585.000,00
	- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	26.800.000,00	26.465.000,00	98,75%	335.000,00
	- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	11.000.000,00	5.750.000,00	52,27%	5.250.000,00
	d. Administrasi Umum Perangkat Daerah	642.503.000,00	615.314.265,00	95,77%	27.188.735,00

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000,00	18.625.000,00	93.13%	1.375.000,00
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	62.503.000,00	48.806.500,00	78.09%	13.696.500,00
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	35.000.000,00	32.135.000,00	91,81%	2.865.000,00
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	45.000.000,00	41.853.000,00	93.01%	3.147.000,00
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.000.000,00	35.907.600,00	89,77%	4.092.400,00
- Fasilitasi Kunjungan Tamu	40.000.000,00	39.099.000,00	97.75%	901.000,00
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400.000.000,00	398.888.165,00	99.72%	1.111.835,00
e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	329.533.000,00	323.500.000,00	98.17%	6.033.000,00
- - Pengadaan Mebel	38.215.000,00	37.787.000,00	98,88%	428.000,00
- Pengadaan Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	52.720.000,00	51.413.000,00	97.52%	1.307.000,00
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	238.598.000,00	234.300.000,00	98.20%	4.298.000,00
f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah Daerah	836.403.964,00	731.510.467,00	87.46%	104.893.497,00
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	320.984.448,00	300.577.500,00	93,64%	20.406.948,00
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	113.768.000,00	93.010.967,00	81.75%	20.757.033,00
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	401.651.516,00	337.922.000,00	84.13%	63.729.516,00
TOTAL	6.823.487.400,00	6.125.771.109,00	89.77%	697.716.291,00

Sumber : Laporan Keuangan Disnakerkopukm 2024

Secara total, pagu anggaran untuk mendukung pelaksanaan tujuan strategis kesatu yaitu meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik adalah Rp 6.823.487.400,00 (*Enam Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Rupiah*) dengan realisasi Rp 6.125.771.109,00 (*Enam Milyar Seratus Dua Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Seratus Sembilan Rupiah*) atau 89.77% (*Delapan Puluh Sembilan Koma Tujuh Puluh Tujuh Persen*). Program dan kegiatan yang mendukung adalah sebanyak 1 (satu) program, 6 (enam) kegiatan, dan 17 (Tujuh belas) Subkegiatan.

Tujuan Strategis Kedua :
“Meningkatnya kompetensi tenaga kerja”

Dengan 2 (dua) indikator yaitu Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi dan Persentase peningkatan wirausaha baru per Tahun, dimana capaian tujuan strategis kesatu disajikan pada tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024. Adapun hal-hal terkait indikator adalah sebagai berikut :

Indikator I : “Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi”

1. Penjelasan

Penciptaan lapangan kerja yang produktif diawali oleh tersedianya tenaga kerja yang kompeten. Untuk mendapatkan kompetensi kerja yang memadai, calon tenaga kerja harus dibekali pelatihan untuk memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan/keahlian tertentu. Seseorang yang telah mengikuti pelatihan kerja mendapat pengakuan atas keterampilan/kompetensinya berupa sertifikat keterampilan/kompetensi. Sertifikat keterampilan dikeluarkan oleh BLK atau Lembaga Pelatihan, sedangkan sertifikat kompetensi dikeluarkan oleh BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) atau LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi). yang cara perhitungannya adalah perbandingan antara jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi dengan jumlah tenaga kerja. Dengan memiliki sertifikat kompetensi diharapkan tenaga kerja dapat bertahan dan bersaing di dunia kerja saat ini. Pengakuan kompeten yang diberikan oleh LSP memberikan nilai tambah pada tenaga kerja dan menjadi pertimbangan dalam pemilihan tenaga kerja yang berkualitas dan layak dipertahankan di dunia usaha dan industri, Meningkatkan kualitas dan produktivitas kerja, Meningkatkan kesempatan kerja dan karir, Meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi, Meningkatkan pengakuan dan reputasi, Membuka peluang kerja di luar negeri.

Berikut disajikan data peserta pelatihan yang bersertifikat kompetensi di Kabupaten Belitung Timur tahun 2024 :

Tabel 3.5
JUMLAH TENAGA KERJA YANG MEMILIKI SERTIFIKAT KOMPETENSI
DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN 2024

No.	Nama Perusahaan/ Jenis Keahlian	Jenis Sertifikasi	Sertifikat			Keterangan
			Jumlah Tenaga Kerja	Kompeten	Belum Kompeten	
1	PT. Timah Wilasi Belitung	-	189	113	76	Tambang
2	PT. Belitung Sand Mining	-	199	3	196	Tambang
3	PT. Menara Cipta Mulia	-	2	2		Smelter Timah
4	PT. Babel Inti Perkasa	-	40	7	33	Smelter Timah
5	PT. Tommy Utama	-	55	16	39	Smelter Timah
6	Asoka Dept. Store	-	45	2	43	Pusat Perbelanjaan
7	PT. Puncak Jaya Lestari (Puncak Toserba)	-	29	1	28	Pusat Perbelanjaan
8	PT. Bumi Makmu Sejahtera Jaya	-	85	1	84	Perkebunan
9	PT. Steelindo Wahana Perkasa	-	2332	60	2272	Perkebunan
10	PT. Parit Sembada	-	784	30	754	Perkebunan
11	PT. Sahabat Mewah dan Makmur	-	2118	65	2053	Perkebunan
12	PT. Alam Karya Sejahtera	-	379	8	371	Perkebunan
13	PT. Hasil Sawit Bina Sejahtera	-	54	9	45	Perkebunan
14	PT. Bank Sinarmas	-	5	1	4	Perbankan
15	PT. Bank Central Asia	-	3	1	2	Perbankan
16	Bank Sumsel Babel	-	26	2	24	Perbankan
17	Pegadaian	-	7	7	-	Perbankan

18	Bakery	Sertifikat BNSP Barista	14	14	-	Peserta pelatihan berbasis kompetensi yang mengikuti sertifikasi uji kompetensi tahun 2024
19	Open Water A1	Sertifikat BNSP Open Water A1	1	1	-	
20	Tour Guide	Sertifikat BNSP Tour Guide	1	1	-	
21	Commis Pastry	Sertifikat BNSP Commis Pastry	2	2	-	
22	Pelayan Pelanggan	Sertifikat BNSP Pelayan Pelanggan	1	1	-	
23	Pembudidayaan Sayuran Hidroponik	Sertifikat BNSP Pembudidayaan Sayuran Hidroponik	16	16	-	
24	Pengelola Administrasi Perkantoran	Sertifikat BNSP Pengelola Administrasi Perkantoran	1	1	-	
25	Room Attendant	Sertifikat BNSP Room Attendant	5	5	-	
26	Desainer Grafis Muda	Sertifikat BNSP Desainer Grafis Muda	29	29	-	
27	Teknisi Perawatan AC Residential	Sertifikat BNSP Teknisi Perawatan AC Residential	3	3	-	
28	Plate Welder SMAW-3G UP/PF	Sertifikat BNSP Plate Welder SMAW-3G UP/PF	1	1	-	
		Total	6426	402	6024	

Sumber : Bidang Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja, Disnakerkopukm (diolah)

Tabel 3.6
JUMLAH TENAGA KERJA KESELURUHAN
DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN 2024

NO	NAMA PERUSAHAAN	JUMLAH TENAGA KERJA
1	PT. PARIT SEMBADA	784
2	PT. STEELINDO WAHANA PERKASA	2332
3	PT. SAHABAT MEWAH MAKMUR	2118

4	PT. HASIL SAWIT BINA SEJAHTERA	54
5	PT. SAWIT ALAM PERMAI	106
6	PT. ALAM KARYA SEJAHTERA AKS	379
7	PT. MITRA ALAM SUBUR JAYA	13
8	PT. PRATAMA UNGGUL SEJAHTERA	320
9	PT. GREEN FORESTRY INDONESIA	6
10	CV. SURYA SEPAKAT PULAU BANGKA	7
11	PT. INDO SUKSES LESTARI MAKMUR	125
12	PT. SURYA EMAS BELTIM INDO MAKMUR	27
13	PT. RAWI AGRO MANDIRI	31
14	PT. BENUA BELITM BERSAMA	17
15	PT. ANDALAN KARYA PERTIWI	40
16	PT. BUMI MAKMUR SEJAHTERA JAYA	85
17	PT. AKU SAYANG UDANG	41
18	PT. BELITUNG JAYA VANAME	11
19	PT. HAFIDAR	20
20	PT. DIPON PUTRA JAYA	37
21	PT. WIDA MULYA SEJAHTERA	45
22	PT. BERKAH AKUAKULTUR BAHARI	80
23	PT. INDO MAKMUR ALAM RAYA	20
24	PT. ANDALAN INTI AGRO	13
25	CV. BELTIM SUKSES MANDIRI	13
26	CV. CALTERA NUSANTARA	44
27	PT. LILANGAN BAHARI SEJAHTERA	17
28	PT. SURYA TAMBAK LESTARI	20
29	PT. KARYA EMAS MULTISANI	80
30	PT. TOSSA MULTI TAMBANG	30
31	PT. MITRA TAMBANG KAMPIT UTAMA	117
32	PT. RIMBAWAN MAKMUR INDONESIA	25
33	PT. SEJAHTERA UTAMA MITRA JAYA	45
34	PT. BELITUNG SAND MINING	199
35	CV. DHIKA YOGATAMA	25
36	PT. KURNIA MANDIRI ADI PERKASA	103
37	PT. HERO PROGRESS INTERNATIONAL	33
38	PT. TIMAH (Persero)	189
39	PT. MENARA CIPTA MULIA	2
40	PT. TIMAH INVESTASI MINERAL	16
41	PT. JABEL TRI BERSAUDARA	45
42	CV. PERMATA BATU ITAM	-
43	PT.PRIMA BUNDIARTA NUSA	43
44	PT. BINA USAHA CIPTA PRATAMA	40
45	CV. PUTRA MAJU KAMEX	-
46	CV. SELINSING ANUGRAH MINING	-
47	PT. BUMI BILLITON RAYA	-

48	PT. BUMI PASUNDAN MINING	-
49	PT. HERO CERAMAS	-
50	PT. SEJAHTERA UTAMA MITRA JAYA	-
51	PT. SETIA MAJU PTRAMA	-
52	PT. SUMBER ALAM ANTAR NUSA	39
53	PT. WIJAYA MANDIRI TEKNIK KREASI	-
54	PT. HAMPARAN MINERAL INDO ABADI	-
55	PT. BINTANG DELAPAN ENAM	-
56	PT. KARYA MELATI BELITUNG	-
57	PT. ALBETA MAJU SUKSES	6
58	PT. WAHANA HARAPAN MANDIRI	-
59	PT. BINTANG MAJU RAHARJA	-
60	PT. KARYA PUTRA BABEL	-
61	PT. BERKAH SUMBER ALAM	-
62	PT. PRIMA SUMBER ALAM MAKMUR	-
63	PT. MEGA MANDIRI RESOURCE	-
64	PT. KARYA CIPTA LAHANINDO	-
65	CV. IRPAU HERO	-
66	PT. KAMPIT TIN UTAMA	-
67	PT. BANGUN MINERAL SEJAHTERA	-
68	PT. BILLITIN MAKMUR LESTARI	83
69	PT. BABEL INTI PERKASA	40
70	PT. SAHABAT MEWAH DAN MAKMUR (PABRIK)	130
71	PT. BILLITON BATUBARA	30
72	PT. TOMMY UTAMA	55
73	PT. AUSTINDO AUFWIND NEW ENERGY	8
74	PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)	27
75	PT. SINAR MATAHARI ABADI	14
76	CV. SINAR MATAHARI PAGI	2
77	Cv. MUTIARA SAKTI	8
78	PT. PUTRA BELITUNG TIMUR	30
79	PT. SILIKA TIGA MAS	16
80	PT. PUNCAK JAYA LESTARI	29
81	ALFAMART CAB. MANGGAR	36
82	DIY (Daya Indah Yasa)	8
83	BELITUNG MART	8
84	878 MART	6
85	ARFA MART	4
86	HOTEL & RESTAURANT NUSA INDAH II	4
87	PT. SUMBER CAHAYA TERANG	12
88	PT. MULTI PATRA PERSADA	17
89	HOTEL SIMPANG EMPAT	5
90	CAFE TENDA BIRU & PENGINAPAN MERLIN	15
91	KARAOKE PUTRI MIRANG	18

92	HOTEL PURI INDAH MANGGAR	25
93	PO. UMKM (AKET)	7
94	PO. Hj. YANTO	7
95	TOKO MEGA JAYA(LONG PEN)	3
96	RUMAH MAKAN FEGA	10
97	PT. OASIS WAHYU FIRDAUS	10
98	PENGINAPAN PADANG MANDIRI	5
99	N'FRESH MANGGAR	6
100	ASOKA DEPT STORE	45
101	HOTEL SEDERHANA	5
102	HOTEL GUEST	17
103	PT. JAYA PATRA PERSADA	7
104	PT. SEJAHTERA PATRA PERSADA	4
105	DEALER PURNAMA MOTOR	4
106	PENGINAPAN NIRWANA	5
107	CV. SURGA BELITUNG INDAH	8
108	CV. KURNIA JAYA PERSADA(PERCETAKAN)	6
109	CV. MEGA MAKMUR(LONG PEN)	6
110	CV. WINNER(PERCETAKAN)	7
111	CV. SUMBER JADI	13
112	CV. SUMBER JADI GANTUNG	12
113	TDM HONDA(TUNAS DWIPTA MOTOR)	26
114	RUMAH SAKIT BAKTI TIMAH	6
115	PT. NUSANTARA SURYA SAKTI (NSS) BELTIM	11
116	DESTINASI WISATA PELANGI BELTIM SEJAHTERA	7
117	DESTINASI WISATA KEONG EMAS	4
118	PT. BERKAH BELITUNG MANDIRI	10
119	PT. SELULAR MEDIA INFOTAMA (SMI)	8
120	J&T EXPRESS	22
121	TIKI	2
122	JNE	4
123	SHOPEE EXPRES	30
124	SICEPAT	5
125	NINJA EXPRESS	30
126	PT. MANDALA MULTIFINANCE, TBK	7
127	PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE	32
128	PT. BANK MANDIRI, Tbk	22
129	PERUM PEGADAIAN CABANG MANGGAR	7
130	PT. KOKARTIM SEJAHTERA BERSAMA	11
131	KOP KARYAWAN TIMAH MANGGAR	0
132	PT. WAHANA INTI NARENDRA	1
133	PT. SWAKARYA INSAN MANDIRI	4
134	PT. BANK DANAMON UNIT MANGGAR	10
135	PT. RIZKI WIDYATAMA ANUGRAH	8

136	ALLEN MEDIKA	10
137	KLINIK SEHAT	13
138	PT. ELANG CAKARA SECURINDO	4
139	DUTA AGUNG NUSANTARA	2
140	PT. BUMI SENTOSA	34
141	PT. BANK SINARMAS. Tbk	5
142	PT. INDO MOBIL FINANCE INDONESIA	4
143	PT. MAHAKAM JAYA SEJAHTERA	107
144	PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL	8
145	PT. PEMBANGUNAN BELITUNG TIMUR	5
146	PT. KENTHI KARYA ANUGERAH	19
147	KOPERASI MADUMA	7
148	PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk	3
149	PT. SINAR PRAPANCA	85
150	BANK SUMSEL BABEL CABANG MANGGAR	26
151	COLUMBUS	37
152	KOPERASI BAROKAH MITRA MANDIRI SELINSING	35
153	JAYA PERKASA CV	0
154	WISATA CV	0
155	INDOMOBIL FINANCE	4
156	PT. NUSA SURYA CIPTADANA	15
157	KOPERBAM	26
158	PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH BABEL	17
159	PT. MUARA PETROL MANGGAR	26
160	APOTEK AURA GANTUNG	5
161	APOTEK AURA MANGGAR	7
162	APOTEK AURA DAMAR	4
163	APOTEK AURA KELAPA KAMPIT	5
164	PT. ANUGRAH JAYA PRATAMA KONSTUKSI	10
165	PT ANGKA MUDA MANDIRI	4
166	PT FAIRUZ INTAN MUTIARA	299
167	CV INDO MANDIRI JAYA	12
168	PT. HAMPARA REZEKI WIDYA	16
169	PT. KARYA MEGA GLOBAL MANDIRI	3
170	PT. MAHAKARYA KONSTRUKSI	2
171	PT. NISA MEKAR SEJAHTERA	2
172	PT. SEKATA MAKMUR BERJAYA	4
173	PT. NAWASENA KARYA CEMERLANG	2
174	PT. PUTRA AGRO ABADI	17
175	PT. REZEKI BAROKAH BERSAMA	2
176	PT.YUSRA KHAN AZIZ	2
177	PT. MULTINIAGA KARYA ABADI	38
178	PT.KARYA HALUAN UTAMA	4
179	PT. ESENBA JAYA IND	21

180	PT. YUSUP ADKAH JAYA	2
181	PT. PUTRA MANDIRI BELITUNG TIMUR	201
182	PT. ALPIN TUNGGAL JAYA	8
183	PT. SAPUTRI JANGKANG CEMERLANG	43
184	PT. INDOJAYA BELITUNG LESTARI	74
185	PT. ALVARO FREDYSKA UTAMA	152
186	PT. RISTI TIRTA ADITYA	9
187	PT. PUTRI BERLIAN SEJAHTERA	64
188	PT. MITRA USAHA MANDIRI BELITUNG TIMUR	66
189	PT. SINERGI CATUR USAHA	3
190	PT. RAYYAN ABADI JAYA	21
191	PT. JAYA PERKASA BELITUNG	9
192	PT. BAGUS JAYA NUSANTARA	104
193	PT. MARKIAH MAJU LANCAR	81
194	PT. SATRIA KENCANA MANDIRI	3
195	CV. CIPTA ELBI MANDIRI	10
195	LSV BPVP BELITUNG	74
Jumlah		10801

Metode perhitungan capaian indikator adalah sebagai berikut :

Persentase TenagaKerja Bersertifikat Kompeten =

$$\frac{\text{Tenaga Kerja yang memiliki sertifikat kompetensi}}{\text{Tenaga Kerja Keseluruhan}} \times 100\%$$

Rumus capaian kinerja :

$$\text{TingkatCapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Tabel 3.7
Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023, Tahun 2024 dan Realisasi Akumulasi
Tahun 2024 dibandingkan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2026
Indikator Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi

Indikator	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024			Rencana Sesuai dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Kinerja (%)
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
Persentase Tenaga Kerja Yang Bersertifikat Kompetensi	%	2,70	2,37	87,78	2,8	3,72	132,86	3,00	124

2. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa:

- a. data peserta pelatihan yang bersertifikat kompetensi di Kabupaten Belitung Timur tahun 2024 dan data ketenagakerjaan Belitung Timur Tahun 2024, capaian indikator adalah sebagai berikut :

$$\text{Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi} = \frac{402}{10801} \times 100\% = 3,72\%$$

Dengan capaian kinerja :

$$\text{TingkatCapaian} = \frac{3,72}{2,8} \times 100\% = 132,86\%$$

Realisasi indikator Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi tahun 2024 dapat dihitung dengan hasil sebesar 3,72% (*Tiga Koma Tujuh Puluh Dua Persen*), maka capaian kinerja indikator adalah sebesar 132,86% (*Seratus Tiga Puluh Dua Koma Delapan Puluh Enam*) atau interpretasi sangat tinggi, sedangkan tahun 2023 yaitu sebesar 2,37% (*Dua Koma Tiga Puluh Tujuh Persen*), maka capaian kinerja indikator adalah sebesar 87,78 (*Delapan Puluh Tujuh Koma Tujuh Puluh Delapan*) atau interpretasi sangat tinggi.

Peningkatan capaian kinerja dikarenakan adanya perubahan pada format isian pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dimana sudah di tetapkan sumber data yang dituangkan harus dari masing-masing perangkat daerah dimana dalam hal ini sumber data yang di gunakan dari Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kab. Belitung Timur, dimana sebelum nya menggunakan sumber data dari BPS Belitung Timur.

- b. Presentase Capaian kinerja pada Tenaga Kerja yang Bersertifikat Kompetensi s.d Tahun 2024 dibandingkan Target Akhir terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah [RPJMD] Perubahan Tahun 2021-2026 sebesar 124%. Dimana perhitungannya dapat dilihat dari realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD 2021-2026 adalah sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Capaian} = \frac{3,72}{3,00} \times 100\% = 124\%$$

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja diantaranya adalah :

1. Keterbatasan kesadaran akan pentingnya sertifikasi sehingga banyak pekerja tidak menyadari manfaat sertifikasi kompetensi.
2. Terbatasnya akses pelatihan dan pengembangan kompetensi.
3. Biaya pelatihan dan sertifikasi yang tinggi.
4. Kurangnya standar kompetensi yang jelas dan konsisten.
5. Proses sertifikasi yang panjang dan berbelit-belit.
6. Kurangnya pengakuan sertifikasi oleh perusahaan atau industri.
7. Keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur.

Beberapa solusi yang akan dilaksanakan diantaranya adalah

1. Mengembangkan rencana strategis pelatihan dan sertifikasi.
2. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya sertifikasi dan edukasi tentang manfaat sertifikasi.
3. Mengembangkan standar kompetensi yang jelas dan konsisten.
4. Membuat proses sertifikasi lebih efisien dan efektif.
5. Meningkatkan pengakuan sertifikasi oleh perusahaan atau industri.
6. Mengalokasikan sumber daya manusia dan infrastruktur untuk mendukung pelatihan dan sertifikasi.
7. Mengembangkan kerjasama dengan lembaga pelatihan untuk menyediakan pelatihan dan sertifikasi yang relevan.

Indikator II : “Persentase peningkatan wirausaha baru per tahun”

1. Penjelasan

Tenaga Kerja Mandiri (TKM) memang difokuskan pada pemberian bantuan yang bertujuan untuk penciptaan wirausaha baru. tujuan dan manfaat TKM untuk Meningkatkan kesadaran wirausaha di kalangan masyarakat, Mengembangkan keterampilan wirausaha yang dibutuhkan untuk menciptakan usaha yang sukses Menciptakan wirausaha baru yang mandiri dan berkelanjutan, Meningkatkan ekonomi lokal dengan menciptakan usaha-usaha baru yang berkelanjutan.

. Peningkatan wirausaha baru per tahun dapat dihitung dari perbandingan jumlah penambahan wirausaha baru dalam satu periode waktu tertentu dibandingkan dengan jumlah wirausaha baru periode waktu (tahun) sebelumnya.

Tenaga Kerja mandiri yang menjadi wirausaha baru tahun 2020 - 2024 disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.8
Tenaga Kerja mandiri yang menjadi wirausaha baru tahun 2020 - 2024

No	Tahun	Tenaga Kerja Mandiri	TKM yang menjadi Wirausaha Baru
1	2020	60	29
2	2021	32	32
3	2022	100	37
4	2023	60	42
5	2024	104	48

Sumber : Bidang Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja, Disnakerkopukm

Metode perhitungan capaian indikator adalah sebagai berikut :

Persentase Peningkatan wirausaha baru per tahun

$$= \frac{(\sum \text{Wirausaha baru } n - \sum \text{Wirausaha baru } n-1)}{-\sum \text{Wirausaha baru } n-1}$$

Rumus capaian kinerja :

$$\text{Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Tabel 3.9
Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023, Tahun 2024 dan Realisasi Akumulasi Tahun 2024 dibandingkan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2026 Indikator Persentase peningkatan wirausaha baru per Tahun

Indikator	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024			Rencana Sesuai dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Kinerja (%)
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
Persentase peningkatan wirausaha baru per Tahun	%	0,11	0,13	122,73	0,12	0,14	127,27	0,12	116,67

2. Analisa Peningkatan/Penurunan Kinerja

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa:

- a. tabel data Peningkatan wirausaha baru per tahun tahun 2024 , capaian indikator adalah sebagai berikut :

$$PWUB = \frac{(48-42)}{42} = 0,14 \%$$

Dengan capaian kinerja :

$$\text{Tingkat capaian} = \frac{0,14}{0,11} \times 100 \% = 127,27 \%$$

Realisasi indikator Persentase Peningkatan wirausaha baru per tahun tahun 2024 dapat dihitung dengan hasil sebesar 0,14 % (*Nol Koma Empat Belas Persen*), maka capaian kinerja indikator adalah sebesar 127,27% (*Seratus Dua Puluh Tujuh Koma Dua Puluh Tujuh Persen*) atau interpretasi **sangat tinggi**. *Dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2023 dapat dihitung dengan hasil sebesar 0,13 % (Nol Koma Tiga Belas Persen) dengan capaian kinerja indikator adalah sebesar 122,73% (Seratus Dua Puluh Dua Koma Tujuh Puluh Tiga Persen) atau interpretasi sangat tinggi.* Penurunan dari tahun sebelumnya dikarenakan adanya Penambahan pelatihan kerja pada tenaga kerja mandiri sehingga berpengaruh pada peningkatan wirausaha baru.

- b. Presentase Capaian kinerja pada Peningkatan Wira Usaha Baru per Tahun s.d Tahun 2024 dibandingkan Target Akhir terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah [RPJMD] Perubahan Tahun 2021-2026 sebesar 116,67 % Dimana perhitungannya dapat dilihat dari realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Persentase Peningkatan Wira Usaha Baru per Tahun

$$\text{Tingkat Capaian} = \frac{0,14}{0,12} \times 100 \% = 116,67 \%$$

4. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pencapaian target indikator diantaranya adalah :

- Masih rendahnya kompetensi angkatan kerja.
- Rendahnya semangat etos kerja dan disiplin
- Identifikasi Kebutuhan pelatihan belum dapat dilakukan dengan baik

Beberapa solusi yang akan dilaksanakan diantaranya adalah

- a. Mengupayakan perluasan kesempatan kerja untuk meningkatkan jumlah wirausaha muda dan memberi akses menjadi tenaga kerja mandiri formal
- b. Membuat usulan permohonan dana ke kementerian tenaga kerja melalui Program Tenaga Kerja Mandiri
- c. Melakukan kegiatan pelatihan kewirausahaan dan kompetensi dalam rangka menciptakan wirausaha baru dan meminimalisir peningkatan penduduk yang masuk golongan bukan angkatan kerja, serta meningkatkan kompetensi pencari kerja

Capaian realisasi dan kinerja indikator didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.10
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Tujuan Kedua
Indikator : 1. Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi
1. Persentase peningkatan wira usaha baru per Tahun

Sasaran / Program / Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Program / Kegiatan/Subkegiatan	Ouput/outcome			Rp		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang sertifikasi kompetensi (%)	2,8	-	0,00%	622.217.500	552.050.637	88,72%
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase lulusan pelatihan bersertifikat kompetensi Persentase Lulusan Pelatihan Bersertifikat Kompetensi (persen %)	8	-	0,00%	622.217.500	552.050.637	88,72%
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	*Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)	136	104	76,47%	403.160.000	378.569.000	93,90%
Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	*Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n (Lembaga)	26	5	19,23%	219.057.500	173.481.637	79,19%

Secara total, pagu anggaran untuk mendukung pelaksanaan tujuan strategis kedua yaitu meningkatnya kompetensi tenaga kerja adalah Rp 622.217.500 (*Enam Ratus Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Rupiah*) dengan realisasi Rp. 552.050.637 (*Lima Ratus Lima Puluh Dua Juta Lima Puluh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh*) atau 88,72 (*Delapan Puluh Delapan Koma Tujuh Puluh Dua Persen*). Program dan

kegiatan yang mendukung adalah sebanyak 1 (Satu) program, 1 (*Satu*) kegiatan, dan 2 (dua) Subkegiatan.

Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap serta mengembangkan bakat pencari kerja usia produktif yang belum memiliki pekerjaan dan tidak mempunyai keterampilan, sehingga diharapkan nantinya dapat bersaing dalam dunia kerja maupun untuk dapat berusaha sendiri. Adapun pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan tahun 2024 adalah :

- 1) Pelatihan Peningkatan Produktivitas (Pengolahan Makanan dari Ayam) I dengan jumlah total peserta 20 orang
- 2) Pelatihan Peningkatan Produktivitas (Pengolahan Makanan dari Ayam) II dengan jumlah total peserta 20 orang
- 3) Pelatihan Bakery I dengan jumlah total peserta 16 orang
- 4) Pelatihan Bakery II dengan jumlah total peserta 16 orang
- 5) Pelatihan Perawat AC Residensial I dengan jumlah total peserta 16 orang
- 6) Pelatihan Perawat AC Residensial II dengan jumlah total peserta 16 orang

Tujuan Strategis Ketiga :

“Meningkatnya Daya Saing Daerah”

Dengan 1 (satu) indikator yaitu indeks daya saing daerah, dimana capaian tujuan strategis ketiga disajikan pada tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama. Adapun hal-hal terkait indikator adalah sebagai berikut :

Indikator 1 : “Indeks Daya Saing Daerah”

1. Penjelasan

Pengukuran **daya saing daerah** diharapkan tidak hanya untuk mengetahui posisi daerah namun dapat menjadi indikator proses pembangunan daerah. Akurasi dan kesinambungan data pengukuran IDSD sangat diperlukan agar hasilnya dijadikan sebagai landasan bagi penyusunan kebijakan pembangunan.

Hasil pengukuran **daya saing daerah** diharapkan dapat menjadi acuan rekomendasi dalam menyusun dan menerapkan strategi perencanaan pembangunan daerah agar lebih optimal, melalui pemanfaatan seluruh potensi yang dimiliki dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan berkelanjutan. Upaya meningkatkan daya saing

daerah memerlukan peran penting pemerintah dalam mengarahkan dan mensinergikan berbagai potensi sumber daya yang dimiliki stakeholder terkait dengan didukung kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi.

Tujuan **Pengukuran IDSD** adalah meliputi :

1. Mengukur pencapaian aktivitas di daerah dalam memanfaatkan potensi dengan mengoptimalkan ekosistem, potensi iptek, dan inovasi untuk menciptakan daya saing dan kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan
2. Pendorong stakeholder pelaku inovasi (seluruh lembaga, daerah, dunia usaha dan masyarakat) agar terpacu mewujudkan ide kreatif penciptaan nilai tambah, baik sebagai individu maupun melalui kemitraan dan kerjasama antar unsur inovasi dalam meningkatkan daya saing, kesejahteraan, dan berkelanjutan.
3. Upaya untuk mendukung kemandirian dan daya saing bangsa Indonesia;
4. Dasar dalam perumusan, penetapan, evaluasi dan monitoring kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah.
5. Alat dalam proses harmonisasi kebijakan dan program pembangunan pada level nasional dan daerah

Kegiatan menyiapkan bahan masukan hasil pengukuran **IDSD** untuk kebijakan pembangunan daerah dilakukan melalui :

1. Menyajikan analisis ringkas potensi dan gap daya saing daerah bagi pencapaian tujuan pembangunan, berupa integrasi informasi IDSD ke dalam laporan RPJMD maupun RKPD Kabupaten/Kota
2. Menyajikan rekomendasi ringkas strategi dan program penguatan daya saing untuk Kebijakan Pembangunan Daerah.

Tingkat daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu parameter dalam konsep pembangunan daerah berkelanjutan. Semakin tinggi tingkat daya saing suatu daerah, maka tingkat kesejahteraan masyarakatnya pun semakin tinggi.

Adapun Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) menjelaskan posisi relatif suatu daerah terhadap daerah lainnya dengan memperhatikan semua faktor-faktor pembentuk daya saing yang dimilikinya serta seberapa jauh daerah tersebut dapat merealisasikan potensi dari faktor-faktor tersebut. Indeks ini juga merupakan profil kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan seluruh potensi yang dimilikinya melalui peningkatan produktifitas, nilai tambah dan persaingan baik domestik maupun internasional demi kesejahteraan yang

tinggi dan berkelanjutan. IDSD adalah merupakan gambaran tingkat produktivitas, perkembangan, persaingan, dan kemandirian suatu daerah.

Tujuan Strategis Keempat :

“Terwujudnya pemerataan perlindungan dan jaminan sosial”

Dengan 1 (satu) indikator yaitu proporsi peserta jaminan sosial bidang ketenagakerjaan, dimana capaian tujuan strategis keempat disajikan pada tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama. Adapun hal-hal terkait indikator adalah sebagai berikut :

Indikator 1 : “Proporsi peserta jaminan sosial bidang ketenagakerjaan”

1. Penjelasan

Proporsi peserta program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan adalah banyaknya pekerja yang telah membayar iuran (pasal 1 angka 8 UU SJSN), yang memiliki jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pension dan jaminan kematian yang cara perhitungannya adalah perbandingan antara jumlah pekerja yang memiliki jaminan sosial bidang ketenagakerjaan pada periode waktu tertentu dengan jumlah seluruh pekerja pada periode waktu yang sama dikali seratus persen.

Adapun Proporsi peserta program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan tahun 2021-2024 disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.11
Data Pekerja dan Pekerja Peserta BPJS Ketenagakerjaan tahun 2021-2024

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	BPJS NAKER	7554	7575	7.610	8.654
2	Total Pekerja	7679	9658	9.553	10.727

Sumber : Bidang Hubungan Industrial, Disnakerkopukm (diolah)

Metode perhitungan capaian indikator adalah sebagai berikut :

Proporsi peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

= $\frac{\Sigma \text{pekerja yg memiliki jaminan sosial bidang ketenagakerjaan pd periode tertentu}}{\Sigma \text{seluruh pekerja pada periode waktu yang sama}} \times 100$

Σ seluruh pekerja pada periode waktu yang sama

Rumus capaian kinerja :

$$\text{TingkatCapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Tabel 3.12
Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023, Tahun 2024 dan Realisasi Akumulasi
Tahun 2024 dibandingkan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2026
Indikator Proporsi peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Indikator	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024			Rencana Sesuai dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Kinerja (%)
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
Proporsi Peserta Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	%	84,90	79,6	93,7	84,95	80,67	94,96	85,00	111,72

2. Analisa Peningkatan/Penurunan Kinerja

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa :

- a. Berdasarkan tabel diatas data Proporsi peserta program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan tahun 2024, capaian indikator adalah sebagai berikut :

$$P3JSBK = \frac{8.654}{10.727} \times 100\% = 80,67 \%$$

Dengan capaian kinerja :

$$\text{Tingkat Capaian} = \frac{80,67}{84,95} \times 100 \% = 94,96\%$$

Realisasi indikator Proporsi peserta program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan tahun 2024 dapat dihitung dengan hasil sebesar **80,67%** (*Delapan Puluh Koma Enam Puluh Tujuh Persen*), maka capaian kinerja indikator adalah sebesar **94,96%** (*Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Enam*) atau interpretasi **sangat tinggi**. Dibandingkan dengan tahun 2023 dapat dihitung dengan hasil sebesar 79,6% (*Tujuh Puluh Sembilan Koma Enam Persen*), dengan capaian kinerja indikator adalah sebesar **93,7%** (*Sembilan Puluh Tiga Koma Tujuh Persen*) atau interpretasi **sangat tinggi**. Peningkatan dibandingkan pada tahun sebelumnya dikarenakan pada tahun 2024 penambahan pekerja lebih banyak dibandingkan dengan penambahan peserta BPJS Ketenagakerjaan yakni total pekerja tahun 2024 adalah sebanyak 10.727 orang dengan peserta BPJS ketenagakerjaan sebanyak 8.654 orang sedangkan tahun 2023 adalah sebanyak 9.553 orang dengan peserta BPJS ketenagakerjaan sebanyak 7.610 orang.

- b. Presentase Capaian kinerja pada Proporsi peserta program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan per Tahun s.d Tahun 2024 dibandingkan Target Akhir terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah [RPJMD] Perubahan Tahun 2021-2026 sebesar 111,72 % (Seratus Sebelas Koma Tujuh Puluh Dua Persen) dimana perhitungannya dapat dilihat dari realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD 2021-2026 adalah sebagai berikut

Proporsi peserta program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan

$$\text{Tingkat Capaian} = \frac{94,96}{85,00} \times 100 \% = 111,72 \%$$

3. Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target indikator diantaranya adalah :

- a. Fungsi pengawasan ketenagakerjaan tidak menjadi wewenang Kabupaten melainkan kewenangan Provinsi, sedangkan permasalahan hubungan industrial sangat erat kaitannya dengan masalah pengawasan.
- b. Masih kurangnya pemahaman perusahaan dan pekerja terhadap peraturan ketenagakerjaan khususnya tentang BPJS Ketenagakerjaan

Solusi yang akan dilaksanakan diantaranya adalah :

- Melaksanakan sosialisasi peraturan BPJS ketenagakerjaan secara lebih intensif dengan melakukan kerjasama dengan BPJS ketenagakerjaan.

Program dan kegiatan yang menunjang Sasaran : Terwujudnya pemerataan perlindungan dan jaminan sosial adalah:

Program Hubungan Industrial, dengan kegiatan:

1. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan
 - Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan
2. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
 - Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi
- Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota

Capaian realisasi dan kinerja indikator didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.13
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Tujuan Keempat

Indikator : Proporsi Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Sasaran / Program / Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Program / Kegiatan/Subkegiatan	Ouput/outcome			Rp		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) (%)	89,4	-	0,00%	189.616.000	169.283.656	89,28%
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak (persen %)	45	45	100,00%	26.092.000	21.848.000	83,73%
Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	*Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online (Perusahaan)	40	40	100,00%	11.456.000	10.850.000	94,71%
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	*Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan (Laporan)	1	1	100,00%	14.636.000	10.998.000	75,14%
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih Persentase Jumlah Perusahaan yang Berselisih (persen 8,9 %)	8,9	4	41,12%	163.524.000	147.435.656	90,16%

Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara)	10	10	100,00%	55.862.000	53.604.600	95,96%
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan (Perkara)	9	6	66,67%	35.000.000	27.024.456	77,21%
Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	*Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi (Asosiasi dan Serikat Pekerja)	6	6	100,00%	11.138.000	7.171.600	64,39%
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah LKS Tripartit yang Dibina (Lembaga)	1	1	100,00%	61.524.000	59.635.000	96,93%

Secara total, pagu anggaran untuk mendukung pelaksanaan tujuan strategis keempat yaitu meningkatnya kompetensi tenaga kerja adalah Rp 189.616.000 (Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Enam Belas Ribu) dengan realisasi Rp 169.283.656 (Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Lima Puluh Enam) atau 89,28% (Delapan *Puluh Sembilan Koma Dua Puluh Delapan Persen*). Program dan kegiatan yang mendukung adalah sebanyak 1 (satu) program, 2 (dua) kegiatan, dan 6 (enam) Subkegiatan.

Sasaran Strategis Kesatu :

“Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dan akuntabilitas kinerja”

Dengan 1 (satu) indikator sasaran strategis yaitu Nilai AKIP perangkat daerah, dimana capaian indikator disajikan pada tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama. Adapun hal-hal terkait indikator adalah sebagai berikut :

1. Penjelasan

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan meningkatnya kapasitas serta akuntabilitas kinerja birokrasi.

Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Guna

mengetahui sejauh mana Perangkat Daerah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)-nya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja Instansi pemerintah, maka perlu dilakukan suatu evaluasi implementasi SAKIP. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong Perangkat Daerah agar secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP-nya dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) Instansi- nya sesuai yang diamanahkan dalam RPJMD.

Sasaran Strategis Kedua :

“Meningkatnya tenaga kerja sektor formal”

Dengan 1 (satu) indikator sasaran strategis yaitu Persentase tenaga kerja formal, dimana capaian indikator disajikan pada tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama. Adapun hal-hal terkait indikator adalah sebagai berikut :

1. Penjelasan

persentase Tenaga Kerja Formal/Pekerja Sektor Formal yaitu jumlah penduduk Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar ditambah dengan jumlah penduduk berstatus Buruh/karyawan/pegawai kemudian hasilnya dibagi dengan seluruh total penduduk yang bekerja dikali seratus persen.

Melansir situs Badan Pusat Statistik (BPS), pekerja formal mencakup status berusaha dengan dibantu buruh tetap dan buruh/karyawan/pegawai, sisanya termasuk pekerja informal. Contoh pekerja sektor formal adalah pegawai yang bekerja di administrasi pemerintahan, pertanahan, dan jaminan sosial. Lalu, di jasa pendidikan, jasa kesehatan, transportasi dan pergudangan, serta penyediaan akomodasi dan makanan minuman maupun industri pengolahan. Sementara pekerja informal artinya yang berstatus berusaha sendiri dan pekerja bebas di sektor pertanian dan non-pertanian. Contoh pekerja informal: pedagang kaki lima, sopir angkot, dan tukang becak.

Uraian	Berusaha sendiri	Berusaha Dibantu pekerja tak tetap	Berusaha dibantu pekerja tetap	Buruh karyawan pegawai	Pekerja bebas	Pekerja keluarga/ tak dibayar	Total
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Laki-laki	14.871	3.079	3.231	21.378	1.136	1.582	45.277
Perempuan	6.386	1.239	680	12.222	606	4.844	25.977
Total	21.257	4.318	3.911	33.600	1.742	6.426	71.254

Sumber BPS Kab. Beltim 2024

Metode perhitungan indikator sasaran adalah sebagai berikut :

Persentase Tenaga Kerja Formal =

*Jumlah penduduk bekerja dengan status berusaha
dibantu buruh tetap/dibayar + jumlah buruh/pegawai*

Jumlah penduduk bekerja

X 100

$$\text{Persentase Tenaga Kerja Formal} = \frac{3.911 + 33.600}{71.254} \times 100 \% = 52,64 \%$$

Tabel 3.14

**Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023, Tahun 2024 dan Realisasi Akumulasi
Tahun 2024 dibandingkan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2026
Indikator Persentase Tenaga Kerja Formal**

Indikator	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024			Rencana Sesuai dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Kinerja (%)
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
Persentase Tenaga Kerja Formal	%	49,60	53,25	107,36	54,50	52,64	96,59	50,50	104,24

2. Peningkatan dan Penurunan Capaian Kinerja

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa :

- a. Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa Tenaga Kerja Formal Belitung Timur Tahun 2023 adalah sebesar **52,64%** (*Lima Puluh Dua Koma Enam Puluh Empat*)

Dengan realisasi Tenaga Kerja Formal sebesar **52,64%**, maka capaian kinerja indikator sasaran adalah sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Capaian Kinerja} = \frac{52,64}{54,50} \times 100 \% = 96,59 \%$$

Dengan capaian kinerja sebesar **96,59%** (*Sembilan Puluh Enam Koma Lima Puluh Sembilan*) maka interpretasi indikator adalah **sangat tinggi**.

Menurunnya capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya adalah bertambahnya tenaga kerja informal, Tingginya Tenaga kerja informal dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain Keterbatasan lapangan kerja formal sehingga Kurangnya

lapangan kerja formal membuat banyak orang memilih bekerja di sektor informal, Penghasilan yang rendah di sektor formal membuat banyak orang memilih bekerja di sektor informal untuk mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi, Ketergantungan pada sektor informal yang membuat banyak masyarakat yang sudah terbiasa bekerja di sektor informal dan tidak memiliki kemampuan atau kesempatan untuk beralih ke sektor formal. Lebih lanjut, digitalisasi mendorong banyak anak muda mencari pekerjaan lebih fleksibel.

- b. Persentase capaian kinerja realisasi akumulasi capaian indikator dibandingkan dengan tahun akhir renstra adalah sebesar **104,24%** (*Seratus Empat Koma Dua Puluh Empat*).

Capaian realisasi dan kinerja indikator didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.15
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Sasaran Kedua
Indikator : Presentase Tenaga Kerja Formal

Sasaran / Program / Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Program / Kegiatan/Subkegiatan	Ouput/outcome			Rp		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja (%)	1,42	-	0,00%	33.000.000	30.783.800	93,28%
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen RTK Makro Yang Disusun Persentase Perusahaan yang menyusun RTK (Dokumen 20 persen)	1	1	100,00%	33.000.000	30.783.800	93,28%
Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	*Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro (Orang)	20	20	100,00%	33.000.000	30.783.800	93,28%
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang sertifikat kompetensi (%)	2,8	-	0,00%	622.217.500	552.050.637	88,72%

Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase lulusan pelatihan bersertifikat kompetensi Persentase Lulusan Pelatihan Bersertifikat Kompetensi (persen %)	8	-	0,00%	622.217.500	552.050.637	88,72%
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	*Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)	136	104	76,47%	403.160.000	378.569.000	93,90%
Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	*Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n (Lembaga)	26	5	19,23%	219.057.500	173.481.637	79,19%
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (%)	45	-	0,00%	55.885.000	49.520.680	88,61%
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase peserta job fair yang ditempatkan Persentase Peserta Job Fire Yang Di Tempatkan (persen %)	70	60	85,71%	55.885.000	49.520.680	88,61%
Job Fair/Bursa Kerja	*Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja (Orang)	200	119	59,50%	55.885.000	49.520.680	88,61%

Sumber : Laporan Keuangan Disnakerkopukm 2024

Secara total, pagu anggaran untuk mendukung pelaksanaan tujuan strategis kesatu yaitu meningkatnya kompetensi tenaga kerja adalah Rp 711.102.500 (*Tujuh Ratus Sebelas Juta Seratus Dua Ribu Lima Ratus Rupiah*) dengan realisasi Rp. 632.355.117 (*Enam Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Seratus Tujuh Belas Rupiah*) atau 88,93% (*Delapan Puluh Delapan Koma Sembilan Puluh Tiga Persen*). Program dan kegiatan yang mendukung adalah sebanyak 3 (Tiga) program, 3 (Tiga) kegiatan, dan 4 (empat) sub kegiatan.

3. Permasalahan dan Solusi

Kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pencapaian target indikator diantaranya adalah :

1. Kurangnya keterampilan dan pelatihan.

2. Kurangnya perwakilan perempuan di tempat kerja.
3. Kurangnya perhatian terhadap kesehatan dan keselamatan kerja.
4. Sulitnya akses ke lapangan kerja bagi disabilitas.
5. Konflik antara pekerja dan pengusaha.
6. Kurangnya perlindungan hak-hak pekerja.

Beberapa solusi yang akan dilaksanakan diantaranya adalah

1. Pelatihan dan pengembangan: Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan.
2. Penciptaan lapangan kerja: Membuat program penciptaan lapangan kerja.
3. Peningkatan kesadaran gender: Meningkatkan kesadaran dan kesetaraan gender.
4. Pengawasan kesehatan: Meningkatkan perhatian terhadap kesehatan dan keselamatan kerja
5. Aksesibilitas: Meningkatkan aksesibilitas tempat kerja bagi disabilitas.
6. Mediasi konflik: Membuat sistem mediasi konflik perburuhan.
7. Perlindungan hak-hak: Meningkatkan perlindungan hak-hak pekerja.
8. diharapkan undang-undang cipta kerja (UU Ciptaker) menjadi katalisator dalam mengatasi masalah pengangguran di indonesia

Sasaran Strategis Keempat :

“Meningkatnya tatakelola kelembagaan dan usaha koperasi serta usaha mikro yang berkelanjutan”

Dengan 2 (satu) indikator sasaran strategis yaitu Persentase koperasi aktif dan Persentase usaha mikro yang naik kelas, dimana capaian indikator disajikan pada tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama. Adapun hal-hal terkait indikator adalah sebagai berikut :

Indikator 1 : “Persentase Koperasi Aktif”

1. Penjelasan

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atas asas kekeluargaan sebagaimana diatur dalam Undang-undang. Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 23/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Indeks Pembangunan Koperasi (IPK), pengertian koperasi aktif adalah koperasi yang dalam 3

(Tiga) tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota dan masyarakat

Metode penghitungan indikator Persentase Koperasi Aktif :

$$\%KoperasiAktif = \frac{Jumlah\ KoperasiAktif}{Jumlah\ Koperasi} \times 100\%$$

Rumus capaian kinerja

$$TingkatCapaian = \frac{Realisasi}{Rencana} \times 100\%$$

Tabel 3.16
Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023, Tahun 2024 dan Realisasi Akumulasi Tahun 2024 dibandingkan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2026
Indikator Persentase Koperasi Aktif

Indikator	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024			Rencana Sesuai dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Kinerja (%)
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
Persentase Koperasi Aktif	%	65,30	56,46	86,46	67,70	54,29	80,19	72,50	74,88

2. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Berdasarkan kelompok usaha yang dikelola, jumlah koperasi aktif di Belitung Timur tahun 2024 disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.17
Jumlah Koperasi Aktif Berdasarkan Kelompok Usaha yang Dikelola Tahun 2024

No.	Kelompok Usaha	Koperasi Aktif	Koperasi Tidak Aktif	Jumlah
1	KOPERASI KEPOLISIAN	0	1	1
2	KOPERASI KOPKAR	1	8	9
3	KOPERASI KPRI	3	0	3
4	KOPERASI KSP	3	1	4
5	KOPERASI KSU	8	20	28
6	KOPERASI KUD	3	9	12
7	KOPERASI LAINNYA	6	6	12

8	KOPERASI NELAYAN	4	1	5
9	KOPERASI PERKEBUNAN	47	8	55
10	KOPERASI PERTAMBANGAN	0	7	7
11	KOPERASI PERTANIAN	0	3	3
12	KOPERASI WANITA	1	0	1
Jumlah		76	64	140

Sumber : Data Keragaan Koperasi Belitung Timur tahun 2024 (diolah)

Perkembangan koperasi aktif di Belitung Timur periode 2018-2024 disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.18
Jumlah Koperasi Aktif Periode 2018-2024

	Tahun						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Koperasi Aktif	62	70	78	83	79	83	76
Koperasi Tidak Aktif	46	46	46	45	61	64	64
Jumlah	108	116	124	128	140	147	140

Sumber : Data Keragaan Koperasi Belitung Timur tahun 2022 (diolah)

Berdasarkan tabel diatas dapat dihitung capaian indikator sebagai berikut :

- a. Realisasi capaian indikator tahun 2024 adalah sebesar **54,29%** (*Lima Puluh Empat Koma Dua Puluh Sembilan Persen*) dengan capaian kinerja indikator adalah sebesar 80,19% (*Delapan Puluh Koma Sembilan Belas Persen*) atau interpretasi **tinggi**.

$$\%KoperasiAktif = \frac{76}{140} \times 100\% = 54,29\%$$

Capaian kinerja indikator sasaran adalah :

$$TingkatCapaian = \frac{54,29}{67,70} \times 100\% = 80,19\%$$

Dibanding dengan Tahun 2023 Realisasi capaian indikator 56,46% (*Lima Puluh Enam Koma Empat Puluh Enam Persen*) dengan capaian kinerja indikator adalah sebesar 86,46% (*Delapan Puluh Enam Koma Empat Pulu Enam Persen*). Penyebab penurunan indikator adalah karena adanya pengurangan jumlah koperasi aktif sebanyak 7 koperasi dimana koperasi tersebut sebelumnya di bina dan diawasi oleh kabupaten sekarang pembinaan dan pengawasannya di lakukan oleh provinsi. Kemudian kenaikan jumlah target capaian dari 65,30 % menjadi 67,70 % menjadi pemicu target tidak tercapai walaupun pada tahun 2024 koperasi bertambah 2 (dua) koperasi masih belum bisa meningkatkan capaian target tahun 2024.

Adapun koperasi baru tahun 2024 disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.19
Data Koperasi Baru Tahun 2024

NO	Nama	NIK	Alamat	No Badan Hukum	Tanggal Badan Hukum
1	Koperasi Produsen Kastoba Belitong Mandiri	1905030003047	AHU-0002355.AH.01.29.TAHUN 2024	Manggar	09 Juli 2024
2	Koperasi Produsen Bentaian Mandiri Bersatu	1905010018012	AHU-0003831.AH.01.29.TAHUN 2024	Dendang	14 Oktober 2024

Sumber : Data bidang Koperasi & UKM Disnakerkopukm Kab.Belitung Timur tahun 2024 (diolah)

b. Evaluasi target indikator dengan periode akhir tahun renstra adalah sebagai berikut :

Realisasi capaian indikator persentase koperasi aktif pada tahun 2024 sudah mencapai target akhir periode tahun akhir Renstra yaitu dengan capaian kinerja sebesar 74,88 % (*Tujuh Puluh Empat Koma Delapan Puluh Delapan*). Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitong Timur akan berusaha meningkatkan kinerja serta melakukan monitoring dan evaluasi secara menyeluruh dan berkesinambungan.

Capaian realisasi dan kinerja indikator didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.20
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Sasaran keempat
Indikator : Persentase Koperasi Aktif

Sasaran / Program / Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Program / Kegiatan/Subkegiatan	Ouput/outcome			Rp		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang berkualitas (%)	37	-	0,00%	71.445.000	34.918.400	48,87%
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Untuk Koperasi Untuk Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah/Kota Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota (% 95,5 persen)	95,5	95	99,48%	71.445.000	34.918.400	48,87%
Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang	*Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha)	65	65	100,00%	71.445.000	34.918.400	48,87%

Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota							
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota (%)	39,5	-	0,00%	158.909.000	106.431.443	66,98%
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Anggota Koperasi Yang Telah Mengikuti Pelatihan Perkoperasian Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kab/ Kota Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota (% persen)	39,5	39	98,73%	158.909.000	106.431.443	66,98%
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	*Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)	120	60	50,00%	158.909.000	106.431.443	66,98%

Sumber : Laporan Keuangan Disnakerkopukm 2024

Total pagu anggaran yang mendukung pelaksanaan strategis keempat yaitu meningkatnya kualitas koperasi dan usaha mikro yang berdaya saing dengan indikator persentase koperasi aktif adalah Rp 230.354.000 (*Dua Ratus Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah*) dengan realisasi Rp. 141.349.843 (*Seratus Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Tiga*) atau 61% (*Enam Puluh Satu Persen*). Program dan kegiatan yang mendukung adalah sebanyak 2 (dua) program dan 2(dua) kegiatan dan 2 (dua) subkegiatan. Beberapa informasi terkait program dan kegiatan yang mendukung sasaran strategis keempat dengan indikator persentase koperasi aktif adalah terdapatnya alokasi dana DAK non fisik dari Kementerian Koperasi dan UKM RI yang kemudian digunakan dalam rangka pembangunan koperasi di Belitung Timur dengan melaksanakan kegiatan Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp 158.909.000 (*Seratus Lima Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Sembilan Ribu Rupiah*). Dimana dengan pelaksanaan pelatihan tersebut diharapkan agar kualitas pengelolaan koperasi semakin meningkat.

3. Permasalahan dan Solusi

Kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pencapaian target indikator diantaranya adalah :

1. Keterbatasan modal: Kurangnya dana untuk membiayai operasional dan pengembangan.
2. Kurangnya manajemen: Kurangnya kemampuan manajemen dan pengelolaan.

3. Keterbatasan sumber daya manusia: Kurangnya keterampilan dan pengetahuan anggota.
4. Kurangnya kesadaran anggota: Kurangnya partisipasi dan kesadaran anggota.
5. Ketergantungan pada pemerintah: Ketergantungan yang tinggi pada subsidi dan bantuan pemerintah.
6. Kurangnya inovasi: Kurangnya inovasi dan kreativitas dalam pengembangan usaha.
7. Konflik internal: Konflik antara anggota dan pengelola.

Solusi yang akan dilaksanakan diantaranya adalah :

1. Peningkatan modal: Mencari sumber dana alternatif, seperti pinjaman atau investasi.
2. Pelatihan manajemen: Mengikuti pelatihan dan workshop manajemen.
3. Pengembangan SDM: Melakukan pelatihan dan pengembangan keterampilan anggota.
4. Peningkatan kesadaran anggota: Melakukan kampanye kesadaran dan edukasi.
5. Kemandirian finansial: Meningkatkan pendapatan dan mengurangi ketergantungan pada pemerintah.
6. Inovasi dan kreativitas: Mengembangkan produk dan jasa inovatif.
7. Mediasi konflik: Membuat sistem mediasi konflik internal.

Indikator 2 : “Persentase Usaha Mikro yang Naik Kelas”

1. Penjelasan

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 memperbarui kriteria UMKM yang didasarkan pada modal usaha dan hasil penjualan tahunan. Kriteria ini penting untuk menentukan klasifikasi suatu usaha, apakah masuk dalam kategori mikro, kecil, atau menengah. Berdasarkan UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya, kriteria UMKM terbaru adalah sebagai berikut:

1. Usaha Mikro: Modal usaha hingga Rp1 miliar dengan hasil penjualan tahunan hingga Rp. 2 miliar.
2. Usaha Kecil: Modal usaha lebih dari Rp. 1 miliar hingga Rp. 5 miliar dengan hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2 miliar hingga Rp.15 miliar.
3. Usaha Menengah: Modal usaha lebih dari Rp. 5 miliar hingga Rp.10 miliar dengan hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.15 miliar hingga Rp. 50 miliar.

Salah satu kebijakan terbaru yang mengatur UMKM adalah Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, atau yang dikenal sebagai *Omnibus Law*. Regulasi ini tidak hanya memperbarui kriteria UMKM, tetapi juga mengatur berbagai aspek, termasuk perpajakan.

Metode penghitungan indikator Persentase usaha mikro yang naik kelas adalah :

$$UMnaikkelas = \frac{\text{jumlah unit usaha mikro yang mengalami peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil}}{\text{total jumlah unit usaha mikro}} \times 100\%$$

Rumus capaian kinerja

$$TingkatCapaian = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Tabel 3.21
Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023 Tahun 2024 dan Realisasi Akumulasi Tahun 2024 dibandingkan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2026
Indikator Persentase Usaha Mikro yang Naik Kelas

Indikator	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024			Rencana Sesuai dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Kinerja (%)
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
Persentase Usaha Mikro yang Naik Kelas	%	2,10	7,56	360	2,20	0,02	0,89	2,40	37,17

2. Peningkatan dan Penurunan Capaian Kinerja

Tabel 3.22
Data UMKM Tahun 2021-2024
Di Belitung Timur

DATA UKM											
2021			2022			2023			2024		
Mikro	Kecil	Menengah	Mikro	Kecil	Menengah	Mikro	Kecil	Menengah dan besar	Mikro	Kecil	Menengah
12.713	329	21	16.098	379	35	18.834	410	36 +31	20.379	410	36
13.063			16.512			19.311			20.825		

Sumber : Bidang Koperasi dan UKM, Disnakerkopukm

Dari tabel 3.22 data UMKM tahun 2024 diatas dapat dihitung realisasi indikator yaitu sebagai berikut :

$$UMnaikkelas = \frac{4}{20.379} \times 100\% = 0,02\%$$

Adapun capaian kinerja indikator adalah sebagai berikut :

$$TingkatCapaian = \frac{0,02}{2,20} \times 100\% = 0,89\%$$

- a. Realisasi indikator adalah sebesar **0,02%** (*Nol Koma Nol Dua Persen*) sehingga capaian kinerja indikator adalah sebesar **0,89%** (*Nol Koma Delapan Puluh Sembilan Persen*) atau interpretasi **Kurang**. Capaian kinerja indikator sangat jauh Menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Menurunnya dikarenakan terjadi perubahan aturan terkait kreteria UMKM yang sebelumnya usaha mikro mempunyai modal usaha maksimal 50 juta menjadi 1 milyar dan kreteria usaha kecil yang sebelumnya dengan modal usaha diatas 50 juta sampai 500 juta menjadi 5 milyar dan untuk Usaha Menengah Modal usaha lebih dari Rp. 5 miliar hingga Rp.10 miliar.
- b. Meningkatnya capaian indikator dikarenakan selain melihat pada kriteria berdasarkan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, namun saat dilakukan pendataan UKM kami juga melihat klasifikasi usaha yang sudah tertera didalam Nomor Induk Berusaha (NIB).
- c. Persentase capaian kinerja realisasi akumulasi capaian indikator dibandingkan dengan tahun akhir renstra yaitu 37,17 % (*Tiga Puluh Tujuh Koma Tujuh Belas Persen*).

Adapun UKM naik Kelas disajikan pada tabel sebagai berikut :

NO	NAMA	JENIS USAHA	ALAMAT
1	Yosika	Industri olahan kupas kepiting rajungan	Desa Tanjung Batu Itam
2	Ahmad	Es Doger Cumantel	Desa Lalang
3	Emon	Toko peralatan rumah tangga	Desa Kurnia Jaya
4	Hellen	Bengkel Mobil BOSS	Desa Padang

Sumber : Bidang Koperasi dan UKM, Disnakerkopukm

Tabel 3.23
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Sasaran keempat
Indikator : Persentase Usaha Mikro yang Naik Kelas

Sasaran / Program / Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Program / Kegiatan/Subkegiatan	Ouput/outcome			Rp		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
PROGRAM PEM-BERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro yang mempunyai izin usaha (%)	0,6	-	0,00%	274.245.000	215.827.336	78,70%
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra Persentase Jumlah Usaha Mikro Yang Bermitra (persen %)	3,45	3	99,42%	274.245.000	215.827.336	78,70%
Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	*Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro (Unit Usaha)	40	40	100,00%	33.000.000	30.068.580	91,12%
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	*Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Unit Usaha)	40	40	100,00%	241.245.000	185.758.756	77,00%
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha (%)	35,45	-	0,00%	594.583.840	486.079.938	81,75%
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran Persentase Jumlah Usaha Mikro yang Di Berikan Dukungan Fasilitasi Pemasaran (persen %)	0,9	1	111,11%	594.583.840	486.079.938	81,75%
Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	*Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi (Unit Usaha)	350	300	85,71%	594.583.840	486.079.938	81,75%

Sumber : Laporan Keuangan Disnakerkopukm 2024

Total pagu anggaran yang mendukung pelaksanaan tujuan strategis kedua yaitu meningkatnya kualitas koperasi dan usaha mikro yang berdaya saing dengan indikator persentase usaha mikro yang naik kelas adalah Rp. 868.828.840 (*Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah*) dengan realisasi Rp. 701.907.274 (*Tujuh Ratus Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah*) atau 81% (*Delapan Puluh Satu Persen*). Program dan kegiatan yang mendukung adalah sebanyak 2 (*Dua*) program dan 2 (*dua*)

kegiatan dan 3 (tiga) subkegiatan. Beberapa informasi terkait program dan kegiatan yang mendukung indikator persentase usaha mikro yang naik kelas adalah diantaranya adalah terdapat Dana DAK non fisik dari Kementerian Koperasi dan UKM RI yang kemudian digunakan dalam rangka pemberdayaan UMKM di Belitung Timur adalah sebesar Rp 400.154.000 (*Empat Ratus Juta Seratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah*).

3. Permasalahan dan solusi

Berikut beberapa permasalahan dan solusi Usaha Mikro yang Naik Kelas:

1. Keterbatasan modal: Kurangnya dana untuk membiayai ekspansi usaha.
2. Kurangnya manajemen: Kurangnya kemampuan manajemen dan pengelolaan.
3. Keterbatasan sumber daya manusia: Kurangnya keterampilan dan pengetahuan anggota.
4. Kurangnya akses pasar: Sulitnya akses ke pasar yang lebih luas.
5. Ketergantungan pada teknologi: Kurangnya penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi.
6. Kurangnya inovasi: Kurangnya inovasi dan kreativitas dalam pengembangan usaha.
7. Keterbatasan jaringan: Kurangnya jaringan dan koneksi dengan pelaku usaha lain.

Beberapa solusi yang diberikan adalah :

1. Peningkatan modal: Mencari sumber dana alternatif, seperti pinjaman atau investasi.
2. Pelatihan manajemen: Mengikuti pelatihan dan workshop manajemen.
4. Pengembangan SDM: Melakukan pelatihan dan pengembangan keterampilan anggota.
5. Peningkatan akses pasar: Mengembangkan strategi pemasaran dan penjualan.
6. Penggunaan teknologi: Menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas.
7. Inovasi dan kreativitas: Mengembangkan produk dan jasa inovatif.
8. Pengembangan jaringan: Mengembangkan jaringan dan koneksi dengan pelaku usaha lain.

Sasaran Strategis Kelima :

“Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha”

Dengan 1 (satu) indikator sasaran strategis yaitu Angka Sengketa Pengusaha – Pekerja Per Tahun, dimana capaian indikator disajikan pada tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama. Adapun hal-hal terkait indikator adalah sebagai berikut :

1. Penjelasan

Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial merupakan landasan dalam penyelesaian perselisihan antara pekerja dan pengusaha. Salah satu upaya yang diwajibkan dalam penyelesaian perselisihan ini adalah penyelesaian di luar pengadilan. Sebelum sampai ke Pengadilan Hubungan Industrial, para pihak wajib menyelesaikan permasalahannya dengan musyawarah, artinya tidak boleh langsung ke Pengadilan Hubungan Industrial. Sampai saat ini mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang sering digunakan adalah perundingan tripartit dan mediasi.

Dengan dibentuknya Lembaga Kerjasama (LKS) TRIPARTIT Kab. Belitung Timur, bukti kepedulian dari Pemerintah Daerah dan Lembaga Legislatif untuk memperhatikan perusahaan yang ada di Kabupaten Belitung Timur supaya mereka dalam menjalankan usaha taat akan aturan dan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, sehingga dalam menjalankan usaha terjadi hubungan harmonis antara pihak pengusaha dengan pihak pekerja terjalin hubungan yang harmonis dan kondusif sehingga mendapat hasil produksi yang maksimal dan meminimalisir potensi masalah yang akan timbul di perusahaan.

Tim ini nantinya yang akan terlibat dalam pelaksanaan pembinaan terhadap perusahaan yang dianggap bermasalah atau berkemungkinan perusahaan tersebut akan terjadi perselisihan antara pengusaha dengan pekerja/buruh dan perusahaan yang sudah berjalan mau pun perusahaan yang sedang proses.

Perselisihan dapat timbul akibat dari pelanggaran-pelanggaran norma kerja yang ada seperti soal upah, jam kerja, lembur dan sebagainya yang berpotensi menimbulkan perselisihan. Sehubungan dengan sengketa ketenagakerjaan, tidak hanya fokus pada penanganan perselisihan namun perlu pula dilakukan pembinaan untuk mencegah timbulnya perselisihan hubungan industrial.

Metode perhitungan indikator sasaran adalah sebagai berikut :

$$\text{Angka Sengketa} = \frac{\sum \text{sengketa pengusaha} - \text{pekerja}}{\sum \text{Perusahaan}} \times 100\%$$

Rumus capaian kinerja :

$$\text{Tingkat Capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Tabel 3.24
Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023, Tahun 2024 dan Realisasi Akumulasi
Tahun 2024 dibandingkan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2026
Indikator Angka Sengketa Pengusaha – Pekerja per Tahun

Indikator	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024			Rencana Sesuai dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Kinerja (%)
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
Angka Sengketa Pengusaha – Pekerja per Tahun	%	10	5	150	9	6	133,3	8	125

2. Peningkatan dan Penurunan Capaian Kinerja

Berikut disajikan tabel kasus perselisihan hubungan industrial yang tercatat pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2024 :

Tabel 3.25
Daftar Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial
Tahun 2024

NO.	NAMA PEKERJA / PIHAK PEKERJA	TANGGAL LAPORAN	NAMA PERUSAHAAN	JENIS PERSELISIHAN	HASIL		SISA (KASUS)	KET
					Jlh Pekerja Sepakat (PB)	Jlh Pekerja Tidak Sepakat		
1	Dhilla	29 January 2024	Asoka Baby	Hak	1	-	-	Selesai PB
2	Sandy Satria	20 May 2024	PT. Menara Cipta Mulia	Hak	1	-	-	Selesai PB
3	Asasi	05 August 2024	PT. Sahabat Mewah Makmur	Hak	1	-	-	Selesai PB
4	Rendy Adriansyah	07 August 2024	PT. Ivaro Ventura	Hak	1	-	-	Selesai PB
5	Riki	16 Agustus 2024	PT. Sateelindo Wahana Perkasa	Hak	1	-	-	Selesai PB
6	Feri Iskandar	19 December 2024	PT. Rawi Agro Mandiri	Hak	1	-	-	Selesai PB
J U M L A H					6	0	0	

Sumber : Bidang HI & Jamsostek (diolah)

Jumlah kasus yang tercatat pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur tahun 2024 beserta realisasi indikator Angka Sengketa Pengusaha – Pekerja per Tahun periode tahun 2018 - 2024 tersaji pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.26
Angka Sengketa Pengusaha – Pekerja per Tahun
Periode Tahun 2018-2023

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah sengketa (Kasus)	16	13	9	7	10	5	6
Jumlah Perusahaan	86	97	97	140	150	158	198
Angka sengketa (%)	18,6	13,40	9,28	5	6,67	3,16	3,03

Sumber : Bidang HI & Jamsostek (diolah)

- a. Realisasi indikator Angka Sengketa Pengusaha – Pekerja per Tahun untuk tahun 2024 adalah sebesar 6 Kaus, sehingga capaian kinerja dapat dihitung sebagai berikut :

$$Kinerja = \frac{9 - (6 - 9)}{9} \times 100\% = 133,3\%$$

Dengan capaian kinerja sebesar **133,3%** (*Seratus Tiga Puluh Tiga Koma Tiga Persen*) maka kinerja indikator masuk interpretasi **memuaskan**. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 indikator mengalami penurunan yaitu dari 150% menjadi 133,3%. Penyebab peningkatan kinerja jumlah perselisihan hubungan industrial yang tercatat pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur yaitu dari 5 kasus menjadi 6 kasus. Untuk Indikator kegiatan ini bernilai negatif, semakin turun indikator semakin baik Pembinaan Ketenagakerjaan yang dilakukan ke Perusahaan-perusahaan, Sehingga jumlah Perselisihan Hubungan Industrial yang di laporkan Sedikit dan seluruh kasus diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB). Dan ini menjadi indikator keberhasilan kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Disnakerkop UKM

- b. Persentase capaian kinerja realisasi akumulasi capaian indikator dibandingkan dengan tahun akhir renstra adalah sebesar 125% (*Seratus Dua Puluh Lima Persen*). Meskipun capaian kinerja telah mencapai target akhir renstra, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur akan tetap melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam rangka mencapai target yang telah ditentukan

Capaian realisasi dan kinerja indikator didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.27
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Sasaran Kelima
Indikator : Angka Sengketa Pengusaha – Pekerja per Tahun

Sasaran / Program / Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Program / Kegiatan/Subkegiatan	Ouput/outcome			Rp		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) (%)	89,4	-	0,00%	189.616.000	169.283.656	89,28%
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak (persen %)	45	45	100,00%	26.092.000	21.848.000	83,73%
Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	*Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online (Perusahaan)	40	40	100,00%	11.456.000	10.850.000	94,71%
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	*Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan (Laporan)	1	1	100,00%	14.636.000	10.998.000	75,14%
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih Persentase Jumlah Perusahaan yang Berselisih (persen 8,9 %)	8,9	4	41,12%	163.524.000	147.435.656	90,16%
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara)	10	10	100,00%	55.862.000	53.604.600	95,96%
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan (Perkara)	9	6	66,67%	35.000.000	27.024.456	77,21%

Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	*Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi (Asosiasi dan Serikat Pekerja)	6	6	100,00%	11.138.000	7.171.600	64,39%
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah LKS Tripartit yang Dibina (Lembaga)	1	1	100,00%	61.524.000	59.635.000	96,93%

Sumber : Laporan Keuangan Disnakerkopukm 2024

Total pagu anggaran untuk mendukung pelaksanaan sasaran strategis kelima meningkatnya keharmonisan hubungan kerja dengan indikator angka sengketa pengusaha – pekerja per tahun adalah Rp 189.616.000 (*Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Enam Belas Ribu Rupiah*) dengan realisasi Rp 169.283.656 (*Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*) atau 89,28% (*Delapan Sembilan Koma Dua Puluh Delapan Persen*). Program dan kegiatan yang mendukung adalah sebanyak 1 (satu) program, 2(dua) kegiatan, dan 6 (enam) Subkegiatan.

3. Permasalahan dan solusi

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target indikator diantaranya adalah :

- a. Fungsi pengawasan ketenagakerjaan tidak menjadi wewenang Kabupaten melainkan kewenangan Provinsi, sedangkan permasalahan hubungan industrial sangat erat kaitannya dengan masalah pengawasan.
- b. Masih kurangnya pemahaman perusahaan dan pekerja terhadap peraturan ketenagakerjaan.
- c. Masih kurangnya tenaga fungsional mediator hubungan industrial.

Solusi yang akan dilaksanakan diantaranya adalah :

- a. Melaksanakan sosialisasi peraturan ketenagakerjaan secara lebih intensif.
- b. Mempercepat proses pengangkatan fungsional mediator hubungan industrial.
- c. Meningkatkan sinergitas dengan stakeholder ketenagakerjaan, baik dengan unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, perusahaan, pekerja/buruh, serta legislatif.

C. Rekomendasi Laporan Kinerja

No.	Rekomendasi	Tindaklanjut
1	Masih terdapat Perangkat Daerah yang penyusunan perjanjian kinerjanya belum sesuai dengan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan perjanjian Kerja seperti pada Seluruh Kepala Bidang di Dinas tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur.	Sudah dilakukan perbaikan atas Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 dari jenjang Eseleon II sampai dengan Eselon III pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur sebagaimana terlampir.

D. Akuntabilitas Keuangan

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) TA. 2024, total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Tenaga, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur tahun 2024 adalah sebesar Rp. 8.823.388.740,00 (*Delapan Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah*) dengan realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp. 7.770.666.999,00 (*Tujuh Milyar Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*) atau mencapai 88.06%. Selain dari APBD, pada tahun 2024 Dinas Tenaga, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur menerima bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia sebesar Rp Rp 400.154.000,00 (*Empat Ratus Juta Seratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah*) dengan realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp 292.190.199,00 (*Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Seratus Seratus Sembilan Puluh Ribu Seratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*) atau 73,02%. Pada Tahun 2024 Dinas Tenaga, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur merupakan OPD yang mengelola pendapatan untuk perpanjangan Tenaga Kerja Asing sebesar Rp 101.029.412,00 (*Seratus Satu Juta Dua Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Dua Belas Rupiah*) dengan realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp 125.185.840,00 (*Seratus Dua Puluh Lima Juta Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah*) atau 123,91%.

Anggaran dan realisasi keuangan berdasarkan jenis belanja disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.28
Rincian Anggaran dan Realisasi Keuangan per Jenis Belanja
Tahun Anggaran 2024

NO REK	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)	
				%	JUMLAH
4	PENDAPATAN DAERAH	101.029.412,00	125.185.840,00	123,91	24.156.428,00
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	101.029.412,00	125.185.840,00	123,91	24.156.428,00
	Retribusi Daerah	101.029.412,00	125.185.840,00	123,91	24.156.428,00
5	BELANJA DAERAH	8.823.388.740,00	7.770.121.999,00	88,07	(1.052.721.741,00)
5 . 1	BELANJA OPERASI	8.393.855.740,00	7.347.527.499,00	87,53	(1.046.328.241,00)
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	4.575.644.982,00	4.059.852.665,00	88,73	515.792.317,00
5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.818.210.758,00	3.287.674.834,00	86,11	530.535.924,00
5 . 2	BELANJA MODAL	429.533.000,00	423.139.500,00	98,51	6.393.500,00
5 . 2 . 1	Belanja Modal Tanah	0	0	0	0
5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	276.813.000,00	272.087.000,00	98,29	4.726.000,00
5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	152.720.000,00	151.052.500,00	98,90	1.667.500,00
5 . 2 . 4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0	0
SURPLUS / (DEFISIT)		(8.722.359.328,00)	(7.644.936.159,00)	87,65	1.077.423.169,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		(8.722.359.328,00)	(7.644.936.159,00)	87,65	1.077.423.169,00

Sumber : Laporan Keuangan DTKKUKM TA. 2024

Sedangkan rincian anggaran dan realisasi belanja menurut program dan kegiatan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.29
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2024

No	Program / Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran	Realisasi		Sisa Anggaran
			Jumlah	%	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.823.487.400,00	6.125.771.109,00	89,77%	697.716.291,00
	d. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.455.000,00	7.715.000,00	91,25%	740.000,00
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat Daerah	8.455.000,00	7.715.000,00	91,25%	740.000,00
	e. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.575.644.982,00	4.059.852.665,00	88,73%	515.792.317,00
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.575.644.982,00	4.059.852.665,00	88,73%	515.792.317,00
	f. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	37.800.000,00	32.215.000,00	85,22%	5.585.000,00
	- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	26.800.000,00	26.465.000,00	98,75%	335.000,00
	- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	11.000.000,00	5.750.000,00	52,27%	5.250.000,00
	d. Administrasi Umum Perangkat Daerah	642.503.000,00	615.314.265,00	95,77%	27.188.735,00
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000,00	18.625.000,00	93,13%	1.375.000,00
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	62.503.000,00	48.806.500,00	78,09%	13.696.500,00
	- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	35.000.000,00	32.135.000,00	91,81%	2.865.000,00
	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	45.000.000,00	41.853.000,00	93,01%	3.147.000,00
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.000.000,00	35.907.600,00	89,77%	4.092.400,00
	- Fasilitas Kunjungan Tamu	40.000.000,00	39.099.000,00	97,75%	901.000,00
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400.000.000,00	398.888.165,00	99,72%	1.111.835,00
	e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	329.533.000,00	323.500.000,00	98,17%	6.033.000,00
	- - Pengadaan Mebel	38.215.000,00	37.787.000,00	98,88%	428.000,00
	- Pengadaan Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	52.720.000,00	51.413.000,00	97,52%	1.307.000,00

	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	238.598.000,00	234.300.000,00	98.20%	4.298.000,00
	f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah Daerah	836.403.964,00	731.510.467,00	87.46%	104.893.497,00
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	320.984.448,00	300.577.500,00	93,64%	20.406.948,00
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	113.768.000,00	93.010.967,00	81.75%	20.757.033,00
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	401.651.516,00	337.922.000,00	84.13%	63.729.516,00
	g. Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	393.147.454,00	355.663.712,00	90.47%	37.483.742,00
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	259.387.454,00	227.945.712,00	87.88%	31.441.742,00
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	125.800.000,00	121.264.000,00	96.39%	4.536.000,00
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.960.000,00	6.454.000,00	81,08%	1.506.000,00
2	Program Perencanaan Tenaga Kerja	33.000.000,00	30.783.800,00	93.28%	2.216.200,00
	a Penyusunan Recana Tenaga Kerja (RTK)	33.000.000,00	30.783.800,00	93.28%	2.216.200,00
	- Fasilitas Penyusunan Recana Tenaga Kerja Mikro	33.000.000,00	30.783.800,00	93.28%	2.216.200,00
3	Program Pelatihan Kerja dan Prokduktivitas Tenaga Kerja	622.217.500,00	552.050.637,00	88.72%	70.166.863,00
	a Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	622.217.500,00	552.050.637,00	88.72%	70.166.863,00
	- Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	403.160.000,00	378.569.000,00	93,90%	24.591.000,00
	- Koordinasi Lintas lembaga dan Kerja Sama dengan sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	219.057.500,00	173.481.637,00	79.19%	45.575.863,00
4	Program Penempatan Tenaga Kerja	55.885.000,00	49.520.680,00	88.61%	6.364.320,00
	a Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	55.885.000,00	49.520.680,00	88.61%	6.364.320,00
	- Job Fair/Bursa Kerja	55.885.000,00	49.520.680,00	88.61%	6.364.320,00
5	Program Hubungan Industrial	189.616.000,00	169.283.656,00	89,28%	20.332.344,00

	a Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	26.092.000,00	21.848.000,00	83.73%	4.244.000,00
	- Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	11.456.000,00	10.850.000,00	94.71%	606.000,00
	- Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	14.636.000,00	10.998.000,00	75.14%	3.638.000,00
	b Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	163.524.000,00	147.435.656,00	90.16%	16.088.344,00
	- Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	55.862.000,00	53.604.600,00	95.96%	2.257.400,00
	- Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	35.000.000,00	27.024.456,00	77.21%	7.975.544,00
	- Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Feerasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	11.138.000,00	7.171.600,00	64.39%	3.966.400,00
	- Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	61.524.000,00	59.635.000,00	96.93%	1.889.000,00
6	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	71.445.000,00	34.918.400,00	48.87%	36.526.600,00
	a Pemeriksaan dan Pegawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah kabupaten./Kota	71.445.000,00	34.918.400,00	48.87%	36.526.600,00
	- Pelaksanaan proses pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	71.445.000,00	34.918.400,00	48.87%	36.526.600,00

7	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	158.909.000,00	106.431.443,00	66.98%	52.477.557,00
	a Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	158.909.000,00	106.431.443,00	66.98%	52.477.557,00
	- Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	158.909.000,00	106.431.443,00	66.98%	52.477.557,00
8	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	274.245.000,00	215.827.336,00	78.70%	58.417.664,00
	a Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	274.245.000,00	215.827.336,00	78.70%	58.417.664,00
	- Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	241.245.000,00	185.758.756,00	77.00%	55.486.244,00
	- Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	33.000.000,00	30.068.580,00	91.12%	2.931.420,00
9	Program Pengembangan UMKM	594.583.840,00	486.079.938,00	81.75%	108.503.902,00
	a Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	594.583.840,00	486.079.938,00	81.75%	108.503.902,00
	- Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	594.583.840,00	486.079.938,00	81.75%	108.503.902,00
TOTAL		8.823.388.740,00	7.770.666.999,00	88.06%	1.052.721.741,00

Sumber : Laporan Keuangan DTKKUKM TA. 2024

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur tahun 2024 ini disusun sebagai salah satu kewajiban instansi pemerintah guna mewujudkan pertanggungjawaban dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, serta dalam perwujudan *good governance*. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat capaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah, sebagai penjabaran Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang mengindikasikan keberhasilan atau kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Tercapaiannya tujuan dan sasaran yang tercermin dari realisasi capaian indikator merupakan wujud adanya koordinasi dan sinkronisasi antar elemen di lingkungan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur serta dukungan dari semua *stakeholder*. Sedangkan faktor-faktor yang muncul dalam upaya pencapaian target yang akan dicapai untuk internal didominasi oleh permasalahan ketersediaan dan kualitas SDM serta sarana dan prasarana. Sedangkan faktor eksternal adalah juga didominasi oleh kualitas dan produktifitas SDM baik untuk tenaga kerja maupun koperasi dan pelaku UMKM.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dari 4 (empat) indikator tujuan dan 4 (empat) indikator sasaran yang telah ditetapkan diperoleh hasil secara umum sanga tinggi.

Berdasarkan Laporan Keuangan tahun 2024 Dinas Tenaga Kerja, Koerasi dan UKM mempunyai pagu sebesar Rp. 8.823.388.740,00 (*Delapan Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah*) dengan realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp. 7.770.666.999,00 (*Tujuh Milyar Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*) atau mencapai 88.06%.

Meskipun secara umum pencapaian kinerja berjalan sesuai dengan yang direncanakan, tetapi evaluasi mutlak harus dilakukan dalam rangka perbaikan dimasa depan. Perlu dilakukan langkah-langkah *preventif* guna mencegah munculnya permasalahan baik urusan ketenagakerjaan maupun koperasi dan UKM. Fokus perbaikan tidak hanya terhadap indikator-indikator kinerja yang tidak tercapai target kinerja saja, melainkan juga dalam mempertahankan dan meningkatkan kinerja indikator yang telah tercapai targetnya.

Beberapa langkah yang akan diterapkan adalah :

1. Meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga kerja lokal baik sektor formal maupun informal dengan penyelenggaraan pelatihan-pelatihan berbasis kompetensi dan kewirausahaan serta pengiriman pencari kerja ke lembaga pelatihan yang kompeten,

sehingga tenaga kerja lokal mampu bersaing di pasar kerja lokal Belitung Timur maupun luar Belitung Timur.

2. Meningkatkan kerjasama atau sinergitas dengan seluruh stakeholder ketenagakerjaan, baik mengenai informasi pasar kerja, pelatihan, maupun dalam menciptakan kondusifitas iklim usaha di Belitung Timur, serta penyelenggaraan bursa kerja/job fair.
3. Mendorong peningkatan iklim investasi di Belitung Timur dan program-program padat karya dalam rangka penyerapan tenaga kerja lokal dalam skala besar.
4. Menganggarkan dan menyelenggarakan kembali kegiatan-kegiatan yang menunjang secara langsung terhadap pencapaian target indikator yang sudah direncanakan.
5. Meningkatkan pembinaan secara konstan dan berkelanjutan terhadap koperasi dan pelaku usaha mikro di Belitung Timur.
6. Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan secara intensif agar lebih efektif, efisien dan tepat sasaran.



**PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH**

KOMPLEK PERKANTORAN TERPADU MANGGARAWAN
Jalan Raya Manggar-Gantung Telp/ Fax. (0719)9220071

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS
TENAGA KERJA, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
NOMOR : 188.4/4/DTK-KUKM/I/2025**

**TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA TAHUN 2024
PADA DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka persiapan penyusunan Laporan Kinerja tahun 2024 pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur, maka perlu ditetapkan Tim Penyusun Laporan Kinerja;
- b. bahwa penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA TAHUN 2024 PADA DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR.**

Kesatu : Menunjuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Tahun 2024 pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan ditinjau kembali untuk diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Manggar
Pada tanggal : 2 Januari 2025

Kepala Dinas
Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kab. Belitang Timur,



GUSTAF PILANDRA, S.AP
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19651116 198903 1 004

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur
Nomor : 188.4/4/DTK-KUKM/1/2025
Tanggal : 2 Januari 2025

**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA TAHUN 2024
PADA DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

No.	Jabatan	Jabatan Dalam Tim	Instansi	Ket.
1.	Sekretaris Dinas	Ketua	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur	
2.	Kassubag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur	
3.	Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	Anggota	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur	
4.	Kepala Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur	
5.	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jamsostek	Anggota	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur	

Kepala Dinas
Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kab. Belitung Timur,



GUSTAF RILANDRA, S.AP
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19651116 198903 1 004